

**TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018**

**OLEH**

**SISWADI**

**NPM:177322047**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

dengan ini menyatakan Bahwa Tesis yang berjudul :

**TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA  
TAHUN 2017-2018**

Oleh :

Nama : Siswadi  
NPM : 177322047  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.  
Telah diperiksa dan disetujui  
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal

20 SEPT 2019

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal

20 SEPT 2019

  
Dr. H. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau



(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Siswadi  
NPM : 177322047  
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan  
Kecamatan Desa Di Kecamatan Singkep Barat  
Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Kamis  
Tanggal : 31 Oktober 2019  
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Sekretaris

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Anggota I

(Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.)

Anggota II

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

( Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. )



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siswadi  
NPM : 1773220487  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan  
Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga  
Tahun 2017-2018

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dibantu di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 09 Maret 2019  
Yang membuat pernyataan,

Siswadi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : SISWADI  
Tempat/ Tanggal lahir : Wonosobo, 21 September 1967  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten  
Lingga  
NIP : 19670921 198910 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas  
Alamat Rumah : Jl. Pahlawan No. 7 RT.001/RW.10 Kelurahan Dabo  
Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga  
Hp. 081270705171  
Alamat Kantor : Jl. Istana Kota Baru Daik - Lingga  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Bejiarum  
SMP Muhammadiyah Kertek  
SMA Muhammadiyah Wonosobo  
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Pekanbaru, Oktober 2019

SISWADI



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 671717 - 7017726 Fax. (+62) (761) 671717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 049/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pertimbangan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor : 85/M/1999
    - Nomor : 102/M/2001
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - Nomor : 232/U/2000
    - Nomor : 234/U/2000
    - Nomor : 176/O/2001
  - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - Nomor : 2233/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - Nomor : 687/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - Nomor : 156/D/T/2007
    - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993
    - Nomor : 135/Kep.AY/PLPI-VII/2005
  - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Rahyuni Rauf, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si.	sebagai Pembimbing II

**Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :**

Nama : **SISWADI**  
N.P.M : **17 732 2047**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Judul Tesis : **"TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018".**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
TANGGAL : 25 Januari 2019

**Saipul Bahri, M.Ec.**  
NIR. 92 11 02 199

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**  
**Dokumen ini adalah Arsip Milik :**

- Tembusan - Disampaikan Kepada :**
- Yth. Bapak Koperko Wilayah X di Padang
  - Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  - Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
  - Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
  - Peringgal D:ISK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 233 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Siswadi  
NPM : 177322047  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 4 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Staf Perpustakaan



Sumardiono S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018 by  
Siswadi Siswadi



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 08-Oct-2019 10:39 +08
- ID: 1188282676
- Word Count: 26861

Similarity Index

27%

Similarity by Source

Internet Sources:

24%

Publications:

4%

Student Papers:

17%

**sources:**

- 1 4% match (student papers from 05-Mar-2019)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05
- 2 2% match (Internet from 26-Feb-2019)  
<http://repository.unib.ac.id/17467/1/HUKUM.pdf>
- 3 2% match (Internet from 17-May-2019)  
<https://de-nenisrutari.blogspot.com/2014/11/teori-dasar-ilmu-pemerintahan.html>
- 4 2% match (Internet from 13-Feb-2019)  
[http://www.ejournal.iisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Doni%20Deswandi%20\(10-21-16-10-54-12\).doc](http://www.ejournal.iisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Doni%20Deswandi%20(10-21-16-10-54-12).doc)
- 5 2% match (Internet from 05-Jul-2019)  
<http://repository.uir.ac.id/454/1/bab1.pdf>
- 6 2% match (Internet from 26-Jun-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/238243-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-pa-a5f8d717.pdf>
- 7 1% match (Internet from 17-Sep-2019)  
<https://dooplayer.info/224442-Penataan-kelembagaan-pemerintahan-daerah-oleh-rasyid-thaha-abstrak.html>
- 8 1% match (Internet from 14-Jan-2013)  
<http://www.cpremap.or.id/downloads/RA-StudiDistribusi&EksplotasiSiputGonggong-Lingga.pdf>
- 9 1% match (Internet from 20-Oct-2018)  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/1372/1188>

## PERSEMBAHAN

*Karya ini didedikasikan untuk keluarga dan seluruh Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kampar yang telah berjuang dan bekerja demi kemajuan.....*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# **TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018**

## **ABSTRAK**

**SISWADI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni melakukan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini di dasari masih banyaknya desa-desa yang tidak tertib administrasi sehingga mengalami keterlambatan pelaporan keuangan desa kepada camat singkep barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan keuangan khususnya pada 3 (tiga) desa, yakni Bakong, Sungai Buluh dan Kuala Raya. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh camat dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa camat Singkep Barat telah melaksanakan tugasnya namun belum optimal. Hal ini di karenakan tugas dan tanggungjawab camat yang banyak sehingga camat mengalami kesulitan dalam memberikam pembinaan. Hal ini kemudian di perparah dengan banyaknya desa serta jarak dan geografis wilayah yang lebih banyak perairan menyulitkan camat dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan pada desa. Hal lain yang menjadi kendala bagi camat yakni masih banyaknya kepala desa yag tidak menghiraukan arahan camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa membuat pembinaan yang dilakukan camat atau dinas terkait menjadi lambat untuk dipahami oleh kepla desa dan perangkatnya.

Kata Kunci : Tugas Camat, Pembinaan Dan pengelolaan, Keuangan Desa.

# **CAMAT ASSIGNMENT IN THE DEVELOPMENT OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN SINGKEP BARAT DISTRICT, LINGGA DISTRICT, 2017-2018**

## **ABSTRACT**

**SISWADI**

Based on Government Regulation Number 19 Year 2008 Regarding Subdistricts, the government assigns the sub-district head to provide guidance in the administration of village government, namely to provide guidance and management of village finances. This is based on the fact that there are still many villages that do not have an orderly administration so that they experience delays in village financial reporting to the district head of Singkep Barat. This study aims to find out how the task of the camat in the implementation of financial management and management, especially in 3 (three) villages, namely Bakong, Sungai Buluh and Kuala Raya. in addition, it is also to find out what obstacles are faced by the camat in the fostering and management of village finances. This study uses qualitative research methods, with the location of the study in the District of West Singkep, Lingga Regency. From the results of the study it was found that the Singkep Barat sub-district head had carried out his task but was not optimal. This is because the duties and responsibilities of the subdistrict head are many, so that the sub-district head has difficulty in stamping guidance. this is then exacerbated by the large number of villages as well as the distance and geographic area of which more waters make it difficult for the camat to develop and manage the village. Another thing that becomes an obstacle for the camat is that there are still many village heads who do not care about the direction of the camat and the lack of competence of the apparatus of the village apparatus making coaching done by the camat or related offices becomes slow to be understood by the village head and apparatus.

Keywords: Sub-District Administrator's task, Guidance and management, Village Finance.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan Tesis dengan judul “Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan Tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pasca Sarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Rayunir Rauf, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan sehingga selesainya Tesis ini.

4. Yth. Bapak Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya Tesis ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
6. Yang sangat saya dicintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.

Wassalam

Pekanbaru, 13 Mei 2019

Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Batasan Masalah .....	19
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	19
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Kepustakaan.....	21
1. Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Organisasi Pemerintahan .....	33
3. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	36
4. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	39
5. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	41
6 Konsep Kecamatan .....	43
7. Pembinaan.....	47

8. Pemerintahan Desa .....	50
B. Ulasan Karya.....	53
C. Kerangka Pemikiran.....	57
D. Konsep Operasional.....	58
E. Operasional Variabel.....	59
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Penentuan Informan.....	62
D. Jenis dan Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Jadwal Penelitian .....	67
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Identitas Informan.....	68
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
C Hasil Penelitian.....	89
<b>BAB V : KESIMPULAN dan SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran .....	141

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

I.1. Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2018 .....	13
II.1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian Tugas Camat Dalam Pembinaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.....	53
II.2. Operasional Variabel.....	59
III.1. Data Informan mengenai Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 207-2018.....	62
III.2. Jadwal Penelitian Tentang Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.....	67
IV.1. Daftar informan mengenai Pembinaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018 .....	68
IV.2. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat 2018 .....	73
IV.3. Jarak dari Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan di Kecamatan Singkep Barat 2018 .....	75
IV.4. Jumlah Pulau Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat 2018 .....	76
IV.5. Perkiraan Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat 2018 .....	77
IV.6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat tahun 2018 .....	78
IV.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kuala	

	Raya Tahun Anggaran 2017.....	79
IV.8	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kuala Raya Tahun Anggaran 2018.....	80
IV.9	Index Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga 2019.....	82
IV.10	Jarak dari Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan di Kecamatan Singkep Barat, 2018.....	83
IV.11	Jumlah Pulau Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2018.....	84
IV.12	Perkiraan Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2018.....	85
IV.13	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat tahun 2018.....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar :	
I.1. Struktur Organisasi Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.....	14
II.1. Hubungan Antar Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	31
II.2. Kerangka Pemikiran mengenai Tugas Camat Dalam Pembinaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.....	58



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Negara dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimanapun ia berada. Upaya tersebut telah dilakukan di awal kemerdekaan oleh *founding father* kita dengan menuangkan fikiran tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia dan sebagai pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan yang koheren, jangka panjang dan berguna sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh setiap lapisan masyarakat dimanapun. Pasal 18 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa wilayah republik Indonesia dibagi ke dalam daerah besar dan kecil hal ini dimaksudkan agar setiap daerah-daerah tersebut mampu mengatur dan melayani sendiri berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Hal ini karena negara kesatuan republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tertuang didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pada daerah tingkat satu akan dipimpin oleh gubernur dan pada daerah tingkat dua akan dipimpin oleh bupati/walikota, serta pada setiap daerah akan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

ke tiga asas tersebut, asas desentralisasi yang menjadi dasar bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya, karena prinsip dasar desentralisasi adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Selanjutnya daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan/desa, hal ini dimaksudkan agar kehadiran negara melalui tangan pemerintah dapat memberikan hak kepada masyarakatnya berupa, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah pasal 209, menyatakan dan menjelaskan bahwa yang termasuk perangkat daerah kabupaten/kota adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.<sup>3</sup> Organisasi perangkat daerah merupakan organisasi yang membantu pemerintah daerah (kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk menunjang dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya pemberian otonomi ini, maka di dalam implementasi kebijakannya mengalami perubahan baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah, di dalam Undang-undang ini Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1-2)

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (2) huruf f

Bila kita melihat kepustakaan tentang Camat dan lembaga Kecamatan dapat diketahui di Indonesia ataupun di nusantara sudah cukup lama jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, bahwa istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum penjajahan Belanda. Di Jawa Barat terdapat istilah cutak yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tidak ditemukan pendefinisian istilah kecamatan secara langsung. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara bebas definisi kecamatan adalah suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kotamadya.

Sedangkan definisi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 huruf (m) memnjelaskan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagaimana definisi ini maka Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka desentralisasi, menurut Undang-Undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau Daerah Kota.

Lalu seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Undang-Undang ini pendefinisian secara langsung mengenai Kecamatan terdapat di dalam penjelasan

pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengertian mengenai Kecamatan juga tidak mengalami perubahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>4</sup>

Tindak lanjut dari pengaturan mengenai kecamatan yang termaktub di dalam Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pada tahun 2018 diundangkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2018, Namun pada Penelitian ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, yang menyatakan secara eksplisit bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan

<sup>4</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa
- b. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa
- d. Melakukan pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa
- e. Melakukan evaluasi penyelenggarakan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah kepada Camat dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang desa, yakni Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tentang Desa yang mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 154 huruf (c), yang menerangkan bahwa Camat memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asaset desa.

Tugas camat juga diatur di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah ini yang menjelaskan beberapa hal mengenai tugas camat :<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15

<sup>6</sup> Ibid. Pasal 21

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :

- a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
  - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
    - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan kecamatan bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, untuk itu camat harus mampu mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, selain itu camat harus memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Camat memiliki kewenangan yang bersifat delegatif dan atributif. Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, sedangkan kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada camat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaan dan koordinasi yang dilakukan camat kepada desa yang berada di wilayah administratifnya. Hal tersebut relevan dengan upaya mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mengenai kedudukan desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya di bidang pelayanan, pembangun, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga desa diberikan dana oleh pemerintah pusat yang disebut dana desa. Selain itu desa juga mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak dan retribusi.

Tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu<sup>8</sup> :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang.
2. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya jika dilihat pada pasal 26 ayat 4 (empat) menjelaskan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa wajib melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 26, yakni :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 ayat (1) Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala desa, maka desa tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sanksi tersebut dapat berujung pada pemberhentian sementara jabatan kepala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur oleh beberapa asas, hal ini bertujuan agar kepala desa beserta perangkat desa mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, tertib kepentingan umum dalam upaya menjalankan serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), asas-asas tersebut terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Tentang Desa, yakni :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Dalam perjalanannya apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa, khususnya pasal-pasal yang masih belum dijelaskan secara eksplisit mengenai pelaksanaannya di jabarkan lagi dengan di sah kannya Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa yang menjelaskan bahwa camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi :

- a. Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitas administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala Desa
- g. Fasilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- h. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- i. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan desa;
- j. Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- k. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat
- m. Fasilitas penyusun perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitas kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak ketiga;
- o. Fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- p. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayah; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang memberikan legitimasi kepada camat mengenai kewajiban dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Di dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada poin (c) yakni mengenai membina dan mengawasi Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Hal yang menjadi dasar dan pertimbangan peneliti yakni :

<sup>9</sup> Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Karena di dalam memfasilitasi pembinaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, masih sering terjadinya keterlambatan di dalam penyusunan rancangan APB-Des di beberapa desa di dalam wilayah administratif Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Sehingga peneliti ingin melihat dalam konteks memfasilitasi pembinaan keuangan desa apakah Camat sudah melaksanakan tugasnya dengan optimal, dan tentu peneliti juga ingin tahu atau mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menghambat hal tersebut sehingga akan menjadi dasar evaluasi bagi Camat dan bagi pemerintah daerah melalui instansi terkait.
2. Hal ini menyebabkan kekacauan dan kecemasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang berada di wilayah administratif Kecamatan Singkep Barat. Karena dengan keterlambatan pengesahan APB-Des Desa, otomatis akan menimbulkan ketidaknyamanan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena dipastikan dana desa akan mengalami penundaan pencairan dan bila keterlambatan sudah melewati batas waktu yang ditentukan bukan tidak mungkin dana desa akan dipotong 10 % dari total dana yang akan diterima.
3. Tentunya ini juga akan menjadi cerminan yang buruk bagi pemerintah di kecamatan dan juga pemerintah yang ada di desa. Karena mereka akan dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta akan memberikan dampak buruk terutama dalam menjalankan program-program di desa karena akan terhambat. Bahkan sangat mungkin hilangnya legitimasi pada publik yang ada di desa.

Kecamatan Singkep Barat adalah sebuah kecamatan yang memiliki 1 (satu) kelurahan dan 11 (sebelas) desa, berikut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :


**Tabel. I : Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2018**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			KK		
			L	P	Total	L	P	Total
1	Singkep Barat	Bakong	533	528	1061	271	41	312
2		Bukit Belah	237	232	469	120	23	143
3		Jagoh	346	329	675	164	39	201
4		Kuala Raya	528	474	1000	275	62	337
5		Langkap	390	319	709	228	23	251
6		Marok Tua	1205	1073	2278	606	92	698
7		Raya	939	831	1770	430	87	517
8		Tinjul	520	438	958	261	29	290
9		Sungai Buluh	882	857	1739	443	98	541
10		Sungai Harapan	724	677	1401	370	76	446
11		Sungai Raya	584	547	1131	292	53	345
12		Tanjung Irat	533	472	1005	273	21	294
<b>Total</b>			<b>7421</b>	<b>6775</b>	<b>14196</b>	<b>3731</b>	<b>644</b>	<b>4375</b>

Sumber : Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Singkep Barat, yang mana terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 11 (sebelas) desa, dari sebelas desa tersebut peneliti akan mengambil 3 (tiga) desa

yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini yakni Desa Bakong, Desa Kuala Raya, dan Desa Sungai Buluh.



**Gambar. I.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga**

Secara administratif kabupaten ini memiliki 9 (Sembilan) kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan dan 74 desa. Kabupaten Lingga dijuluki Bunda Tanah Melayu. Sementara itu, Kecamatan Singkep Barat adalah Kecamatan di Kabupaten Lingga dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Raya. Salah satu Kecamatan yang diberikan tanggung jawab membina desa adalah Kecamatan Singkep Barat

Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep Barat memiliki luas wilayah 496,07 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kecamatan Singkep Barat terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 17.881 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang berkaitan dengan urusan otonomi daerah ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lingga kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan yang ada pada camat, khususnya pada aspek pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, desa tersebut ialah Desa Bakong, Desa Kuala Raya, dan Desa Sungai Buluh. Alasannya ini didasari rasa ingin tahu yang kuat mengingat bahwa desa adalah pemerintahan terkecil yang mana memiliki otonomi sendiri yang di akui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya desa diberikan dana yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Secara atura mengenai keuangan desa ini nantinya akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah desa tidak bisa asal-asalan dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>10</sup>

Pemerintah desa harus menyiapkan tiga dokumen penting dalam perencanaan keuangan desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga terlihat ada beberapa indikasi yang merupakan suatu fenomena, yaitu diantaranya Data tahun 2017 diduga belum sepenuhnya terlihat Peranan Camat dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, yakni :

1. Belum optimalnya pelaksanaan memberikan fasilitasi, bimbingan, pertemuan (diskusi), penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan terhadap kepala desa yang dilakukan oleh camat. Hal ini terjadi karena di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran Kecamatan tidak disebutkan secara komprehensif, tugas Camat akan terperinci setelah menerima pelimpahan delegatif dari Bupati berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014. Hal ini membuat Camat mengalami keaburan dan tidak cukup kuat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa. Adapun yang sudah dilakukan oleh Camat yakni memberikan fasilitasi

<sup>10</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1

pertemuan antara Kepala Desa dengan Dinas, Tenaga Ahli/Stakeholder terkait pembinaan keuangan desa, melakukan kunjungan ke desa, melakukan pertemuan (rapat), penyuluhan dan pelatihan (Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa).

2. Belum optimalnya Camat melakukan evaluasi Pembinaan dan pengawasan setiap tahunnya dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dibuktikan dengan keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan. Dalam perencanaan Camat ikut melakukan memferivikasi dan mengesahkan Peraturan Desa, dalam pertanggungjawaban Camat hanya melakukan pembinaan dan membuat teguran apabila terjadi keterlambatan, dalam penatausahaan tidak dilakukan karena kurangnya SDM yang ada di kecamatan sehingga dilaksanakan oleh pendamping desa, dalam hal pelaksanaannya Camat melakukan monitoring bangunan fisik dan pemberdayaan.
3. Kurang efektifnya pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor SDM (Sumber daya manusia) yang kurang cakap dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, hal ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan, minimnya pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tingkat desa ataupun kecamatan.

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan

mengelola keuangan desa dan mampu secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu peran camat sangat penting dalam memberikan pembinaan dan memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menentukan beberapa permasalahan yang penting dan mendesak untuk mencari penyelesaiannya dalam penelitian ini. Adapun beberapa masalah yang dapat penulis identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Belum jelasnya model atau Pola pembinaan yang dilakukan oleh Camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan Pembinaan terkait Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
3. Terbatasnya jumlah Sumber daya manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif untuk mendukung administrasi pemerintahan Desa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka dalam proposal penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

2. Apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya tugas camat dalam melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat sehingga sering terlambatnya pelaporan keuangan desa.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 21 terdapat 6 (enam) poin Pemerintah menugaskan Camat, maka dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan 3 (tiga) poin saja, yakni sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa
- b. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa.

Dan juga Dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat peneliti hanya akan mengambil 3 (tiga) desa yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini yakni Desa Bakong, Desa kuala raya, dan Desa Sungai Buluh.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017 – 2018.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat Tugas Camat dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.

## 2. Kegunaan

- a. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan.
- c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada jurusan Magister Ilmu Pemerintahan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada fakultas Pascasarjana Universitas Islam Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan ditujukan untuk mempertajam rumusan masalah itu sendiri, walaupun masalah bersumber dari data-data yang didapat. Selain itu, kajian kepustakaan mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori substantive walaupun perlu di ingat bahwa kategori substantive bersumber dari data. Kajian kepustakaan dari peneliti adalah menjaga agar dalam merumuskan masalah, disertai dengan kajian kepustakaan yang relevan.

#### 1. Ilmu Pemerintahan

Asal usul dari munculnya pemerintahan yaitu untuk menghindari kekacauan di sebuah wilayah. Secara sosiologis pada saat itu keadaan sangat kacau sehingga dengan sendirinya lahirlah pemikiran untuk membentuk kelompok yang mana kelompok ini di inisiasi oleh beberapa orang yang menyadari betapa sngat bahayanya keadaan semacam ini, lalu orang-orang tersebut membentuk komonitas atau kelompok-kelompok yang kuat dengan tujuan melindungi orang atau kelompok lain yang lemah.

Seghingga filosofisnya sangat jelas bahwa pemerintah hadir atau dibuat adalah untuk melindungi masyarakatnya, namun dalam konteks moderntugas dan fungsi pemerintah tidak hanya sebatas melindungi tetapi juga melayani segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang banyak termasuk diantaranya berupa pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat yang kesemuanya itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Jika kembali pada asal usul terbentuknya pemerintah yakni dikarenakan adanya sebuah kelompok yang kuat melindungi kelompok lain yang lemah karena pada saat itu keadaan sangat kacau sehingga banyak terjadi ketidakadilan dan penindasan, sehingga muncul lah ide atau pemikiran dari sekelompok orang yang ingin menjadi pelindung kelompok lemah lainnya. Selanjutnya kelompok tersebut menjadi minoritas dan mendapatkan sinyal legitimasi dari kelompok lainnya (rakyat) yang saat itu menjadi mayoritas. Karena sinyal legitimasi tersebut sehingga akhirnya kelompok minoritas tersebut menjadi *sure plus* kekuasaan dan akhirnya mengklaim bahwa merekalah orang yang berhak memerintah “pemerintah”.

Dalam keseluruhan sistem tersebut, pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.<sup>11</sup>

Dalam pendekatan yang berbeda, di mana institusi keluarga menjadi sebuah miniatur pemerintahan, Mac Iver mendudukan pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.<sup>12</sup> Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Pengembangan lebih lanjut atas konsep pemerintahan oleh Mac Iver sesungguhnya lahir dari pendekatan oleh banyak filosof politik sebelumnya sebab bagaimanapun dapat dipahami bahwa konsep pemerintahan dengan segala

<sup>11</sup>Apter. David. E. 1977, Pengantar Analisis Politik. CV. Rajawali, Jakarta.

<sup>12</sup>Syafii. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.

kelebihan maupun kekurangannya tetap diakui merupakan bagian dari kajian Ilmu Politik pada skala makro.<sup>13</sup>

Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu.<sup>14</sup> Pendapat diatas menerangkan bahwa pemerintah hakekatnya memiliki daya (*power*) untuk memerintah, dan dalam menggunakan kekuasaannya pemerintah di dianggap wajar menggunakan kekuatan fisik yang bersifat memaksa.

Sedangkan menurut C.F. Strong dalam Inu Kencana Syafie, yaitu pertama, memiliki angkatan perang sebagai satu kekuatan militer yang mampu mempertahankan negaranya dari serangan dan invasi negara lain. Kedua, pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.<sup>15</sup>

Berhubungan dengan itu, dalam pandangan politik, pemerintahan dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana yang dikembangkan lewat Trias Politica oleh Montesquei. Selain legislatif dan yudikatif, cabang eksekutif dianggap merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Rosenthal menyimpulkan cara kerja pemerintahan yang baik secara internal dan

<sup>13</sup> Labolo. Muhadam. 2013. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta. Hal. 15-18.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Syafie. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.

eksternal sebagai suatu pengertian atas kekhususan ilmu pemerintahan pada wilayah administrasi. Pandangan cukup sulit dikembangkan, alaupun dapat dimengeti bahwa gejala pemerintahan merupakan suatu proses yang bersifat internal maupun eksrernal dan berjalan secara *sustainable* (berkelanjutan). Sampai dengan proses tersebut berlangsung, pemerintahan masih merupakan suatu gejala. Jika tidak, pemerintahan sepertinya bukanlah sesuatu yang dapat didefinisikan lagi.

Pendapat tersebut menjadi inspirasi yang kuat bagi Rasyid bahwa gejala pemerintahan akan dapat dirasa bila setiap warga Negara dalam menjalankan aktivitasnya merasa terlindungi dimanapun ia berada. Itu artinya pemerintahan sedang berproses, sekalipun tak dapat diamati secara langsung. Kita dapat menyimpulkan saja bahwa pemerintahan sesungguhnya masih ada, atau sedang bekerja (berproses). Pendapat dari Rasyid menunjukkan kehadiran pemerintahan secara etis daat dirasakan oleh warga negaranya apabila rakyatnya merasa terlindungi, nyaman aman dalam melakukan rutinitas ataupun berpergian diwilayah manapun di dalam negara tersebut.

Rosenthal, Brasz dalam Inu Kencana Syafie melihat gejala yang sama walaupun dapat ditafsirkan secara berbeda, di mana apa yang menjadi kesimpulan akhir Brasz mengenai pemerintahan merupakan suatu ilmu tentang bagaimana suatu lembaga pemerintahan umum.<sup>16</sup> Disusun dan difungsikan sehingga mengikat secara internal dan eksternal pada warga negara. Pandangan demikian lebih cenderung menegaskan suatu pola bagaimana politik pemerintahan sebagai

---

<sup>16</sup> Syafiie. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara.

aliran ketiga dapat dikembangkan. Sebab dengan disusunnya suatu lembaga pemerintahan umum yang secara sah mengalokasikan otoritasnya sehingga mengikat secara internal maupun eksternal tentulah menunjukkan proses bagi bekerjanya suatu pemerintah.

Brasz tentulah melihat pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang berhak menjalankan otoritasnya, tanpa melihat siapa yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.<sup>17</sup> Pandangan ini membuat institusi pemerintahan hanyalah seonggok institusi tanpa lahan, atau mungkin saja keseluruhan lahan tadi merupakan cakupan dari pemerintahan itu sendiri. Ilustrasinya, seseorang yang akan membuat sebuah roti dengan berbagai bahan campuran yang kemudian rela tidak diberi titel dari masing-masing bahan tadi, tetapi nama baru yang merepresentasikan keseluruhan dengan nama roti A atau B.<sup>18</sup>

Pandangan Poelje memberi indikasi tentang penyiapan suprastruktur untuk menyelesaikan masalah yang beragam sehingga dibutuhkan dinas-dinas secara spesifik serta bagaimana rotasipada tingkat elite dapat diloakukan secara damai. Artinya, pandangan Poelje memperjelas pada kita bahwa ilmu pemerintahan tidak saja berfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat secara teknis, tetapi juga berbicara tentang pentingnya kepemimpinan dengan segala bentuk dan konsekuensinya. Jika disimpulkan secara sederhana, pandangan poelje sesungguhnya berbicara tentang dua level utama, yaitu bagaimana memecahkan masalah "yang diperintah" dan bagaimana masalah "yang memerintah". Masalah yang diperintah dipecahkan dengan membentuk dinas-dinas secara terspesialisasi

---

<sup>17</sup>Ibid. Hal. 23.

<sup>18</sup>Op. Cit. Labodo. Hal. 19-20.

(openbaaredienst), sedangkan masalah yang memerintah dilakukan dengan rotasi kepemimpinan yang baik.

Fenomena tersebut menjadi sandaran yang kuat di mana antara gejala pemerintahan dan politik menjadi sesuatu yang sulit untuk dielakkan. Bagaimanapun, Poelje telah menanamkan pengertian Ilmu Pemerintahan yang paling mungkin untuk digaris bawahi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.<sup>19</sup>

Dibawah ini berikut penulis paparkan berbagai macam definisi teori ilmu pemerintahan menurut para ahli :

Menurut Musanef dalam Syafiie ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

<sup>19</sup>Op. Cit. Labodo, Hal. 20-22

<sup>20</sup>Syafiie. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 32.

4. Ilmu yang diterapkan dan membedakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Brasz dalam Syafiie pengertian ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap para warganya<sup>21</sup>.

Departemen Dalam Negeri mendefinisikan pemerintahan sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Definisi tersebut dibuat menurut pendekatan Normatif. Lembaganya dulu (lembaga itu *Normative* dan *given*, yaitu pemerintah), baru kegiatannya yang disebut pemerintahan. *Kybernology* (ilmu pemerintahan paradigma baru) menggunakan pendekatan empirik. Nilai pemerintahan diidentifikasi jasa publik dan layanan *civil* dulu, provindingnya disebut pemerintahan dan yang menjalankan *provider* disebut pemerintah<sup>22</sup>.

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Rasyid antara lain adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal.180.

<sup>23</sup>Muhammad. Ryaas .Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga Non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ndraha mendefinisikan pengertian pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah<sup>24</sup>.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politica) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>25</sup>

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>C. F. Strong Dalam Inu. Kencana. Syafiie. 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

orang akan jasa publik dan layanan civil.<sup>26</sup> Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>27</sup>

Menurut Budiardjo mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Syafhendry mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam menegosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Sementara itu, lembaga administrasi negara mengartikan *governance* sebagai proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melakukan penyediaan *public goods* dan *services*, lebih lanjut ditegaskan apabila dilihat dari aspek

<sup>26</sup>Opcit. Hal. 16, Ndraha, 2011. Hal. 7

<sup>27</sup>Opcit. 8

<sup>28</sup>Budiardjo. Miriam. 2010. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

<sup>29</sup>Syafhendry, Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol 1 No. 2:261-262, 2008, Pekanbaru

fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya yang telah digariskan atau sebaliknya.<sup>30</sup>

Unsur utama (*domains*) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) menurut UNDP dalam dalam Administrasi Negara terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni :


1. *The state* pada masa yang akan datang mempunyai tugas penting yakni menciptakan lingkungan politik guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan, sekaligus mendefinisikan peran pemerintah dalam integrasi sosial ekonomi, melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administrasi Pemerintah Daerah. Disamping itu pemerintah perlu memperdayakan masyarakat yang menghendaki pemberian layanan, penyediaan kesempatan yang sama secara ekonomi dan politik. Pemberdayaan tersebut akan terwujud apabila diciptakan suatu lingkungan yang kondusif dengan sistem dan fungsi yang berjalan sesuai dengan peraturan yang jelas.
2. *The Private* sektor akan memiliki peranan penting karena lebih berorientasi kepada pendekatan pasar dalam pembangunan ekonomi serta berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (*good and services*) dalam lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya dengan lingkup kerja “incentives dan rewards” secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.
3. Civil Society Organizations merupakan wadah yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang dapat memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas sosial, ekonomi dan politik sekaligus melakukan *check and balances* kekuasaan pemerintah dan memberikan kontribusi yang memperkuat unsur (komponen) lainnya. Civil society juga

<sup>30</sup>Lembaga Administrasi Negara (LAN), Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jakarta, 2000, hal. 1

merupakan penyalur partisipasi masyarakat dalam aktifitas sosial dan ekonomi kemudian mengorganisir mereka kedalam suatu kelompok yang potensial yang memonitor lingkungan, kelangkaan akan sumber, dan kekejaman sosial lalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui distribusi yang merata dalam masyarakat dan menciptakan kesempatan baru individu guna memperbaiki standart hidup mereka. Hal terpenting lainnya adalah harapan yang akan mempengaruhi penerapan kebijakan publik, serta sebagai sarana yang melindungi (protecting) dan memperkuat kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>31</sup>

Hubungan ketiga komponen tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dapat digambarkan sebagai berikut :

Hubungan Antar Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



**Gambar II.1 : Hubungan Antar Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan Good Governance, 2000 : 6

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahawa wujud dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain (*State, Private, and Society*) sebagaimana dikemukakan diatas.

<sup>31</sup>Ibi. Hal. 6

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.<sup>32</sup> Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>33</sup> Menurut Sumaryadi dalam Rahyunir secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi-organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Apparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.<sup>34</sup>

Menurut Yusri Munaf Lembaga negara muncul dari mengejawantahkan konsep *trias politica* sebagai representasi pembagian kekuasaan, sebagai contoh di Negara Indonesia kekuasaan eksecutif di implementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang Presiden, kekuasaan legislatif di implementasikan dalam bentuk lembaga Negara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), kekuasaan Yudikatif

<sup>32</sup>Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

<sup>33</sup>Op. Cit. Syafiie. 2011. Hal. 20

<sup>34</sup>Rauf Rahyunir, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing. Pekanbaru. halaman 27-28

diimplementasikan pula dalam bentuk lembaga Negara yang dapat disebut dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), hubungan antar lembaga Negara tersebut akan membentuk sistem Pemerintahan.<sup>35</sup>

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Organisasi Pemerintahan

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.<sup>37</sup>

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan

<sup>35</sup>Munaf, Yusri, 2014, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, hal. 7

<sup>36</sup>Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, hal. 47

<sup>37</sup>Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media. Hal. 2.

organisasi yang di inginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang ada di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga Indonesiadapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi kinerjanya, melakukan perbaikan, agar tetap berkembang dan dapat bersaing. Perbaikan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar organisasi itu semakin berkembang, dapat bersaing dan minimal dapat mempertahankan kualitas yang sulit diprediksi. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah organisasi ditujukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi.<sup>38</sup> Pemerintahan daerah organisasi berarti juga proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi publik maupun *customers* sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (*public and customers satisfaction*) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan public service dapat terpenuhi. Perubahan organisasi merupakan beralihnya kondisi

<sup>38</sup> Sedarmayanti. 2012. *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Pertama Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju

organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya.

Sedarmayanti menguraikan bahwa pemerintahan daerah organisasi dalam arti sempit meliputi kinerja organisasi, kerjasama operasional, sistem dan prosedur kerja serta pendelegasian wewenang dan otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah organisasi dalam arti luas, mencakup seluruh aspek yang dimiliki perusahaan yaitu meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya termasuk sarana dan prasarana.

Perubahan organisasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, perubahan organisasi menyangkut perubahan teknologi, karyawan atau struktur. Sedang secara eksternal, berkaitan dengan ancaman dan peluang yang terjadi di luar organisasi dan dapat mempengaruhi kegiatan dalam organisasi. Apabila perubahan dikelola secara tidak benar, maka akan menyebabkan menurunnya semangat kerja personil serta dapat menimbulkan konflik dalam organisasi.

Winardi mengungkapkan bahwa upaya perubahan organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 fase yaitu fase pencairan (*unfreezing*), fase perubahan (*changing*) dan fase pembekuan kembali (*refreezing*).<sup>39</sup> Fase I merupakan tahapan dimana orang mempersiapkan sebuah situasi untuk perubahan. Fase II adalah mencakup tindakan modifikasi tugas-tugas, struktur, teknologi serta personil. Sedang fase III adalah upaya menstabilkan perubahan untuk memelihara perilaku individu dan organisasi.

---

<sup>39</sup> Winardi. J. 2008. Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen. Penerbit PT. Raja Grafindo Indonesia. Jakarta. Hal. 4 & 9.

Dalam melakukan perubahan organisasi terdapat 3 cara untuk mencapai hasil secara tepat.

Cara tersebut adalah *reengineering*, pemerintahan daerah, dan inovasi. *Reengineering* mencakup upaya untuk memikirkan kembali dan mendesain proses bisnis guna meningkatkan efektivitas organisasi. Kegiatan ini merupakan penataan ulang secara fundamental untuk mendapatkan perbaikan kinerja seperti biaya, kualitas, dan pelayanan. Kegiatan *reengineering* dilakukan terhadap hal yang bersifat mendasar. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang bersifat terobosan baru yang berorientasi pada masa depan. Olehnya itu, dilakukan perubahan visi, misi, tujuan organisasi serta operasional organisasi. Pemerintahan daerah organisasi dapat berarti sempit dan dapat pula secara luas.

Kinerja yang optimal dapat tercapai dengan dukungan personil dan prestasi kelompok. Selanjutnya kerjasama operasional diharapkan dapat lebih harmonis dan situasi kerja akan lebih kondusif. Pemerintahan daerah juga menyangkut pendelegasian wewenang atau penataan kembali struktur organisasi sehingga organisasi menjadi responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Inovasi merupakan suatu proses dimana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mengembangkan barang-barang dan jasa baru, atau untuk mengembangkan produk dan sistem pengoperasian baru, hingga dengan demikian mereka lebih baik dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan mereka.

### **3. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Jatuhnya orde baru pada tahun 1998 berimplikasi pada di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dampak sangat luas kepada

kelembagaan negara,<sup>40</sup> perubahan itu memberikan dampak pada tatanan pemerintah baik pusat dan daerah.

Hal itu membuat perubahan yang tadinya sentralistis, menjadi desentralisasi dan kepada daerah diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.<sup>41</sup> Sehingga eksistensi peraturan daerah (dan produk hukum daerah lainnya) menjadi isu sentral.<sup>42</sup> Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka agar daerah kabupaten/kota dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi pada masing-masing daerah sehingga diharapkan diberikan kewenangan yang luas ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Karenanya diharapkan kepada alat administrasi negara di daerah dituntut supaya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan perizinan investasi menjadi tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum modern (*welfare state*). Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan profesional tersebut diperlukan perangkat dalam bentuk produk hukum daerah yang di dalamnya telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di dalam negara hukum modern termasuk negara Indonesia, asas-asas

<sup>40</sup>Titik Tri Wulan Tutik, “Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan”, artikel dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Hal. 2.

<sup>41</sup>Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Amendemen UUD 1945. Lihat juga Agussalim Andi Gadjong, “Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum Negara”, artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41 No. 1 Januari 2011, Hal. 165.

<sup>42</sup>Anis Ibrahim, “ Pelembagaan Prinsip Dasar Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah Jawa Timur”, Artikel Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 3 Juli 2012, Hal. 364.

umum pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik awalnya merupakan nilai-nilai etik yang telah berkembang dalam masyarakat tersebut<sup>43</sup> harus dipatuhi oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah perselisihan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dan dipakai sebagai pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan (*beschikking*).<sup>44</sup>

Selanjutnya menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

- a. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

<sup>43</sup>Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widiastuti, "Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta", artikel dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 21 No. 1 April 2016, Hal. 23.

<sup>44</sup>Soehartono, "Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara", artikel dalam Yustisia Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012, Hal. 185.

- d. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
- e. Proporsionalitas, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- j. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>45</sup>

#### **4. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

---

<sup>45</sup>Loc. Cit. Hlm. 3

seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>46</sup>

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya.
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>47</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

1. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :
  - a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

<sup>46</sup>Loc. Cit. Hlm.3

<sup>47</sup>Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).<sup>48</sup>
2. Asas tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah :
- a. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
  - b. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.<sup>49</sup>

### 5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Syafie, manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.<sup>50</sup> Menurut Manullang, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.<sup>51</sup>

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu :

<sup>48</sup>Pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>49</sup>Ibid, angka 9.

<sup>50</sup>Kencana. Inu. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta : PT. Bumi Aksara. hlm. 268.

<sup>51</sup>Manulang. M. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Yogyakarta. hlm. 42

“Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya.

Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry<sup>52</sup>:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasipenggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

<sup>52</sup>Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, hlm 9.

## 6. Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>53</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan ialah :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.<sup>54</sup>

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tomak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

<sup>53</sup>Hanif . Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta..

<sup>54</sup> Op. Cit. Hlm.3

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- a. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b. Memberi Bimbingan, Supervisi, Fasilitas dan Konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan Kepala Desa.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan

bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparturnya. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya untuk menjabarkan mengenai tugas Camat yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang mana pada pasal 10 menjelaskan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :<sup>55</sup>

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

- c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
  - a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
  - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota yakni :

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- b. kegiatan berskala kecil; dan
- c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

## 7. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.<sup>56</sup>

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.<sup>57</sup>

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

<sup>56</sup> Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta, CV Haji Masagung, Hal. 11.

<sup>57</sup> Thoha. Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi (Proses Dianogsa dan Intervensi), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal 16-17.

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.<sup>58</sup>

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

- a. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

Karakteristik Pembinaan Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.

<sup>58</sup>Op. Cit. Musanef. Hal. 11

- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- e. Mempergunakan model “action research”.
- f. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- h. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

### **8. Pemerintahan Desa**

Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usulan, dan/atau hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>59</sup>

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Deddy Supriyadi

<sup>59</sup> A.S. Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Aksara. Hal 219

Beratakusumah, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Tjenreng pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>61</sup>

Selain itu pengertian pemerintahan menurut Manan dan Magnar dalam arti luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori "relatif lambat", bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

<sup>60</sup>Yuliati, 2003. Pemerintahan Desa, Raja Grafindo, hal : 24

<sup>61</sup>Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco. Hal 1

Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.<sup>62</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam ayat (7) pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>62</sup> Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Nusa Media. Hlm. 22.

## B. Ulasan Karya

**Tabel II.1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018**

No	Nama	Judul	Fokus Kajian	Hasil
1	Nicko Saputra  Universitas Riau Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014	Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran camat dalam memberikan pembinaan kepada desa harapan baru Mandau kabupaten bengkalis. pembinaan tersebut yakni : 1. Memberi bimbingan, suvisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa 2. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa 3. pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa	Dalam hal membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 10 Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak Kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Harapan Baru.
2	Syafhendry Rusli. Delpi Susanti.  Jurnal Ilmu Pemerintahan UIR.	Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan dan pengawasn Pemerintahan Desa di Kecamatan Tenga khususnya di desa pakuure I dan desa boyong atas Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk	Hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah : Evaluasi Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan 6 indikator penilaian yaitu : Efisiensi, Efektivitas, Responsivitas, Supervisi, Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah, maka dapat dikategorikan Cukup Baik. Berdasarkan item

	<p>menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitiannya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisor dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan</p>	<p>pengamatan observasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pada unsur pembina adalah merupakan unsur utama yang harus diperbaiki sebelum melakukan pembinaan terhadap yang dibina terkhusus di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.</p>
--	--	--

3	<p>Aminnullah</p> <p>Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.</p> <p>Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 133-140</p>	<p>Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Camat, Sekcam, Kades, Sekdes dan Aparatur Desa. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam menjalankan pemerintahan.</p>
4	<p>Melta Indah Nurhayati</p> <p><a href="http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simbura/ahaya/article/download/325/174">http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simbura/ahaya/article/download/325/174</a></p>	<p>Peran Camat Sebagai Fasilitator Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam</p>	<p>Penelitian ini membahas peran Camat sebagai fasilitator dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015. Melalui pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan peran seorang Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyarankan agar Bupati Belitung Timur menerbitkan peraturan bupati yang mengatur dengan jelas bentuk dan batasan peran fasilitasi yang harus dilakukan oleh Camat Gantung terhadap penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran pada desa di wilayah tempat ditugaskan. Dalam hal meningkatkan peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir dan pemberian dukungan, Camat Gantung dan staf nya perlu meningkatkan kompetensi mereka dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan</p>

			workshop khusus mengenai community workerserta bekerjasama dengan community worker lainnya di Desa Jangkar Asam untuk mendampingi Pemerintah Desa Jangkar Asam.Untuk peran dan keterampilan fasilitatif animasi sosial, memanfaatkan sumber daya dan keterampilan serta komunikasi personal, Camat Gantung perlu memperbanyak interaksi dengan Pemerintah Desa Jangkar Asam melalui pertemuan formal seperti dialog terbuka dan musyawarah serta pertemuan non formal seperti konsultasi dan koordinasi perorangan	
5	<p>Jein Riwune Laira</p> <p>Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya</p>	<p>Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Study Di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Camat, Sekcam, Kades, Sekdes dan Aparatur Desa. Teknik pegumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam menjalankan pemerintahan.</p>

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar. II.2: Kerangka Pmikiran

#### D. Konsep Operasional

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel. II.2. Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017 – 2018**

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya, karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya	Pembinaan	Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa	Apa saja yang sudah dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kepala desa
		Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa	Apa saja kendala yang di alami terkait pemberian pembimbingan, supervise, fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa	Faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya tugas Camat dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Satu faktor yang akan sangat menentukan penelitian itu berhasil adalah bagaimana menentukan metode yang tepat dalam sebuah penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai cara bagaimana mengumpulkan dan mengelolah data dengan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>63</sup> Beberapa ahli metodologi mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

---

<sup>63</sup>Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press). hal. 11.

bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>64</sup> metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkep Barat dengan cakupan wilayah beberapa desa yakni Desa Bakong, Desa Kuala Raya, Desa Sungai Buluh Kabupaten Lingga. Yang mendasari peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya suatu gejala fenomena pemerintahan yakni antara pemerintah Kecamatan Singkep Barat dengan desa-desa yang berada di wilayahnya, fenomena ini dibuktikan dengan sering terlambatnya pelaporan keuangan desa kepada camat, sehingga peneliti tertarik dan merasa sangat perlu untuk mengkaji khususnya mengenai pembinaan keuangan yang dilakukan Camat kepada desa-desa yang berada di wilayahnya tersebut. Apakah dalam konteks pembinaan tersebut Camat telah melakukan tugasnya secara kompeten atau tidak sehingga nantinya akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

---

<sup>64</sup> Moleong, L.J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Hal : 3

### C. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan beberapa informan sebagai sumber informasi dalam menemukan fakta yang sebenarnya terjadi terkait judul penelitian ini, untuk itu peneliti memilih Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban yang ada di Kecamatan Singkep Barat sebagai informan, sedangkan untuk informan yang berasal dari desa yakni peneliti memilih Kepala Desa Bakong beserta Sekretaris Desa, Kepala Desa Kuala Raya beserta Sekretaris Desa, dan yang terakhir Kepala Desa Sungai Buluh beserta Sekretarisnya. Jika ditotal informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 9 orang.

**Tabel.III.1 : Data Informan mengenai Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018**

No	Informan	Jumlah
1	Camat Singkep Barat	1 orang
2	Sekretaris Camat Singkep Barat	1 orang
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 orang
4	Kepala Desa Bakong	1 orang
5	Sekretaris Desa Bakong	1 orang
6	Kepala Desa Kuala Raya	1 orang
7	Sekretaris Desa Kuala Raya	1 orang
8	Kepala Desa Sungai Buluh	1 orang
9	Sekretaris Desa Sungai Buluh	1 orang
	<b>Total</b>	<b>9 orang Informan</b>

Sumber : Olahan Penelian

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan didalam penelitian ini.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari data dokumentasi di kantor Camat Kecamatan Singkep Barat, Kantor Desa Bakong, Kantor Desa Kuala Raya Kabupaten Lingga. dan Kantor Desa Sungai Buluh. serta akan didukung dengan pendapat para ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting).

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung. Hal. 137.

## 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun observasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.<sup>66</sup>

## 2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>67</sup>

Menurut Sugiyono Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.70

<sup>67</sup> Moleong Metode. Hal. 135.

<sup>68</sup> Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung. Hal. 231.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang dipegunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi , dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.<sup>69</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data yang dilakukan secara kualitatif, ada dua alur kegiatan yang dilakukan, yaitu:

##### 1. Reduksi Data.

Kegiatan memilih dan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan karakteristik informan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Setelah mengelompokkan data berdasarkan karakteristik, kemudian memilih beberapa informan yang berbeda mengenai budaya membaca di kalangan mahasiswa Jurusan Sosiologi Fisip Unila Non Regular Angkatan 2007. Hal ini dimanfaatkan peneliti untuk memperdalam kajian serta memperoleh informasi yang bervariasi.
- b. Melakukan analisis secara kualitatif, untuk memberikan gambaran yang detail dan mendalam dari persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

<sup>69</sup> Op. Cit. Moleong Lexy .J. Hal. 208.

- c. Melakukan penggabungan kajian pustaka, data dari pengalaman informan, dan kenyataan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang bersifat umum terhadap analisis ini.

## 2. Display Data

Yaitu penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.



### G. Jadwal Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018**

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																													
		Januari 2019				Februari 2019				Mare 2019				April 2019				Mei 2019				Jun i 2019				Juli 2019					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan	X	X		X			X	X		X	X																			
2	Seminar Usulan Penelitian										X																				
3	Revisi											X																			
4	Penelitian Lapangan													X	X	X															
5	Bimbingan Tesis															X	X														
6	Ujian Tesis																											X			
7	Revisi Dan Pengesahan Tesis																										X	X			
8	Penyerahan Tesis																													X	

Catatan : Jadwal penelitian ini bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Identitas Informan

Pengenalan informan merupakan tahapan pertama dan merupakan fokus dari penelitian ini. Melalui pengenalan informan, penulis dapat mengumpulkan sebagian data pendukung seperti identitas informan secara mendalam mulai dari latar belakang pendidikan, umur, jabatan dan Jenis kelamin sehingga dapat memberikan sedikit gambaran secara psikologi mengenai karakteristik dan potensi informan.

Dalam penelitian ini penentuan informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni menentukan informan secara kebetulan atau sengaja berdasarkan karakteristik atau kapasitas informan yang mengacu kepada kompetensi yang dimiliki informan dalam memberikan informasi atau keterangan terkait wawancara yang diajukan nantinya.

Berikut ini adalah deskripsi dari 9 (Sembilan) orang informan yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

**Tabel IV.1. Daftar informan mengenai Pembinaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Recky Sarman Timur	L	35	D.IV Ilmu Pemerintahan	Camat	Purposive Sampling
2	Tedy Andika	L	31	D.IV Ilmu Pemerintahan	Sekretaris Camat	Purposive Sampling

				n		
3	Dody Kurniawan	L	35	S1 Ilmu Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Purposive Sampling
4	Sapiuddin	L	46	MAN	Kepala Desa Bakong	Purposive Sampling
5	Mazlin	P	26	SMA	Sekretaris Desa Bakong	Purposive Sampling
6	Dekkky	L	39	SMA	Kepala Desa Kuala Raya	Purposive Sampling
7	Rizal Tamim	L	46	SMA	Sekretaris Desa Kuala Raya	Purposive Sampling
8	Agus Setiawan	L	38	S1 Hukum	Kepala Desa Sungai Buluh	Purposive Sampling
9	Muhammad Rosani	L	54	SMA	Sekretaris Desa Sungai Buluh	Purposive Sampling

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Tabel diatas memberikan informasi mengenai informan di dalam penelitian ini dari aspek jenis kelamin, umur, pendidikan dan jabatan. Jika peneliti analisis secara sederhana melalui sebuah simulasi dari aspek umur, pendidikan dan jabatan, informan di dalam penelitian ini rata-rata berumur dari 30-40 tahun itu artinya secara emosional dapat dikategorikan bahwa seluruh informan telah memiliki kematangan, kedewasaan dalam berfikir secara logis dalam melakukan penalaran hal ini ditunjang dengan pendidikan yang dimiliki dari mulai D.IV, S1

dan SMA. Jika kedua aspek umur dan pendidikan tersebut dihubungkan dengan jabatan yang diemban tentunya seluruh informan telah memiliki kecakapan, keahlian dan pengalaman dalam memimpin, mengelola dan mengatur tugas, fungsi dan tanggungjawabnya secara baik terkait Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Singkep Barat**

Kecamatan Singkep Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Singkep yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Gunung Kijang. Pada akhir tahun 2003, Kecamatan Singkep Barat tidak lagi berada di bawah naungan Kabupaten Kepulauan Riau, tetapi langsung berada di bawah pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep Barat beribu kota di Raya.

### **2. Letak dan Luas Kecamatan Singkep Barat**

Kecamatan Singkep Barat terletak antara 0 derajat 3 menit Lintang Selatan dan 2 derajat 21 menit Lintang Selatan dan antara 104 derajat 22 menit Bujur Timur dan 105 derajat 02 menit Bujur Timur. Luas wilayah daratan Singkep Barat mencapai kurang lebih 335,772 Km<sup>2</sup>. Jumlah pulau yang sudah dihuni

maupun belum berpenghuni di Singkep Barat mencapai 20 pulau, dengan 1 pulau besar yang dihuni bersama beberapa desa yakni pulau singkep.

### **3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Singkep Barat**

Kecamatan Singkep Barat bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Selayar dan Kecamatan Lingga, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Singkep dan Singkep Pesisir, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep Selatan, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kepulauan Posek.

### **4. Topografi dan Kemiringan Lereng Kecamatan Singkep Barat**

Wilayah Kecamatan Singkep Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari datar hingga berbukit dan bergunung. Wilayah dengan topografi datar umumnya tersebar di bagian Barat terutama pada kawasan pesisir pantai, sedangkan wilayah berbukit dan bergunung tersebar di bagian Selatan. Tinggi rata-rata kecamatan Singkep Barat dari atas permukaan Laut adalah 0 – 7 meter. Bentuk wilayah di Kecamatan Singkep Barat terdiri dari datar sampai berombak mencapai 15%, berombak sampai berbukit 15% - 40%, serta berbukit sampai bergunung sekitar 40%.

### **5. Geologi Kecamatan Singkep Barat**

Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan Sunda. Secara geografis daerah Kecamatan Singkep Barat terbentuk dari batuan pluton yang bersifat asam dengan singkapan berupa batuan endapan yang berasal dari zaman geologi pratersier dan trios. Batuan endapan zaman pratersier hampir menyebar di Pulau Singkep Barat. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Singkep Barat pada umumnya adalah

podsonik merah kuning, litosol, dan organosol. Lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat.

#### **6. Hidrologi Kecamatan Singkep Barat**

Kecamatan Singkep Barat tidak memiliki sungai yang besar. Pada umumnya, Singkep Barat hanya memiliki sungai kecil dan dangkal, tetapi masih bisa dimanfaatkan penduduk untuk lalu lintas pelayaran khususnya kapal kecil/pompong. Lalu lintas pelayaran tersebut tergantung kondisi pasang surut air laut. Sungai - sungai yang terdapat di kecamatan Singkep Barat pada umumnya relatif kecil.

#### **7. Kondisi Geografi Dan Iklim Kecamatan Singkep Barat**

Karena geomorfologi yang berbukit-bukit dan banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Selain itu, di beberapa kawasan banyak terdapat rawa -rawa. Kedalaman permukaan air di kawasan datar berkisar antara 1 meter sampai 2 meter, sedangkan di tempat yang berbukit / bergunung antara 2 meter sampai 3 meter. Sumber air minum penduduk Kecamatan Singkep Barat berasal dari bukit bukit. Kualitas air dari bukit-bukit tersebut cukup baik dan memiliki debit air yang besar. Sumber air tersebut dapat digunakan untuk keperluan air minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

Kondisi kelautan di perairan laut Kecamatan Singkep Barat banyak dijumpai habitat laut seperti terumbu karang dan habitat mangrove. Pola arus laut di Kecamatan Singkep Barat sangat dinamis dan kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi musim, sehingga kualitas air laut selalu berubah berdasarkan perubahan musim, termasuk intrusi antara pengaruh arus pasang dan arus musim

serta faktor-faktor lokal seperti perairan dangkal. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh topografi pesisir dan banyaknya pulau-pulau. Dibawah ini akan peneliti tampilkan melalui tabel mengenai luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

**Tabel IV.2. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2018**

No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Marok Tua	141.931	42.27
2	Sungai Buluh	15.249	4.54
3	Kuala Raya	18.394	5.48
4	Bakong	30.400	9.05
5	Sungai Harapan	10.905	3.25
6	Jagoh	4.755	1.42
7	Sungai Raya	21.681	6.46
8	Bukit Belah	18.394	5.48
9	Tanjung Irat	16.210	4.83
10	Langkap	17.260	5.14
11	Tinjul	18.220	5.42
12	Raya (Kelurahan)	22.373	6.66
<b>Total</b>		<b>335.772</b>	<b>100%</b>


Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Keterangan pada tabel diatas menjelaskan mengenai luas wilayah berdasarkan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat, yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Wilayah terluas dimiliki oleh Desa Marok Tua (141.931 Km<sup>2</sup>), urutan ke 2 dimiliki oleh Desa Bakong (30.400 Km<sup>2</sup>), sedangkan untuk luas wilayah terkecil dimiliki Desa Jagoh (4.755 Km<sup>2</sup>).

Namun di dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengambil 3 desa saja untuk dijadikan perbandingan terkait tugas Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa tahun 2017-2018. Desa tersebut adalah Desa Bakong (30.400 Km<sup>2</sup>), Desa Kuala Raya (18.394Km<sup>2</sup>) dan Desa Sungai Buluh (15.249 Km<sup>2</sup>). Poin

yang perlu diperhatikan mengenai luas wilayah yang di miliki masing-masing desa juga mempengaruhi besaran dana yang dikelola oleh pemerintah desa yang berada di Kecamatan Singkep Barat itu artinya semakin kompleks pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa dan tentunya akan semakin besar juga tanggungjawab tugas Camat dalam membina pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Untuk melengkapi dan memberikan gambaran informasi mengenai keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dibawah ini akan peneliti uraikan dan jelaskan APBDes dari Desa Bakong, Desa Sungai Buluh dan Desa Kuala Raya.



**Tabel IV.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bakong Tahun Anggaran 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00
1.1.4.	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Terakhir</b>	<b>1.563.182.711,00</b>
1.2.1.	• Dana Desa	822.968.741,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.275.690,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	726.936.280,00
1.2.5.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.563.182.711,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.578.264.017,00</b>
2.1.1.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	486.856.119,88
2.1.2.	• Bidang Pembangunan Desa	903.620.291,00
2.1.3.	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	123.399.667,00
2.1.4.	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	64.407.940,00
2.1.5.	• Bidang Tak Terduga	00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.578.284.017,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15.101.306,88)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>15.101.306,88</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.101.306,88
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>15.101.306,88</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Bakong Tahun 2017

Data mengenai APBDes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakong pada tahun 2018 juga dapat di lihat ppada tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bakong Tahun Anggaran 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>3.594.544,00</b>
<b>1.1.</b>	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.594.544,00
1.1.4.		
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.475.777.400,00</b>
<b>1.2.</b>	Dana Desa	774.123.900,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.797.100,00
1.2.2.	Alokasi Dana Desa	690.856.400,00
1.2.3.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
1.2.5.	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.479.371.944,00</b>
	<b>BELANJA</b>	
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.582.775.349,32</b>
<b>2.1.</b>	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	484.353.617,32
2.1.1.	• Bidang Pembangunan Desa	946.296.363,00
2.1.2.	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	63.754.385,00
2.1.3.	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2.1.4.	• Bidang Tak Terduga	88.370.984,00
2.1.5.		0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.582.775.349,32</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(103.403.405,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>103.403.405,00</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)</b>	<b>103.403.405,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Bakong Tahun 2018

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakong pada tahun 2018 juga dapat di lihat ppada tabel di bawah ini.

Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 Sungai Buluh juga akan peneliti uraikan dan jelaskan di bawah ini.

**Tabel IV. 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Buluh Tahun Anggaran 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>2.245.936,00</b>
1.1.4.	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.245.936,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.461.133.811,29</b>
1.2.1.	• Dana Desa	794.088.972,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.735.222,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	650.309.617,00
1.2.4.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
<b>2.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.511.334.795,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA</b>	
2.1.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.534.424.907,90</b>
2.1.2.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.3.	• Bidang Pembangunan Desa	505.196.460,00
<b>3.</b>	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	878.984.854,00
<b>3.1.</b>	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	144.618.850,00
3.1.1.	• Bidang Tak Terduga	53.579.800,00
<b>3.2.</b>		00
3.2.2.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.582.379.955,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.045.160,61)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>99.165.108,61</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.165.108,61
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.119.948,00</b>
	Pengertian Modal Desa	28.119.948,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>71.045.160,61</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Sungai Buluh Tahun 2017

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Buluh pada tahun 2018 juga dapat di lihat ppada tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Sungai Buluh Tahun Anggaran 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>870.000,00</b>
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	870.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.430.258.100,00</b>
1.2.1.	• Dana Desa	708.807.300,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.509.600,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	708.941.200,00
1.2.4.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.431.128.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.635.690.270,90</b>
2.1.1.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	542.836.504,90
2.1.2.	• Bidang Pembangunan Desa	857.648.026,00
2.1.3.	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	99.037.500,00
2.1.4.	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	136.168.240,00
2.1.5.	• Bidang Tak Terduga	00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.128.100,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(204.562.170,90)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>204.562.170,90</b>
<b>3.1.1.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00

	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>204.562.170,90</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Sungai Buluh Tahun 2018

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas.

Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 Kuala Raya juga akan peneliti uraikan dan jelaskan di bawah ini.

**Tabel IV. 7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kuala Raya Tahun Anggaran 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.469.795.546,00</b>
1.2.	• Dana Desa	774.078.479,00
1.2.1.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.792.367,00
1.2.2.	• Alokasi Dana Desa	683.924.700,00
1.2.3.	• Bantuan Keuangan	4.000.000,00
1.2.4.	• Bantuan Kabupaten/Kota	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.469.795.546,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	
	<b>Belanja Desa</b>	
2.1.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	433.020.089,00
2.1.1.	• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	917.186.503,00
2.1.2.	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	95.413.666,00
2.1.3.	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.917.304,00
2.1.4.	• Bidang Tak Terduga	0,00
2.1.5.		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.561.537.562,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(91.742.016,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	

3.1.	Penerimaan Pembiayaan	171.742.016,00
3.1.1.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00
	<b>SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)</b>	<b>91.742.016,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Kuala Raya Tahun 2017

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Raya pada tahun 2018 juga dapat di lihat ppada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kuala Raya Tahun Anggaran 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.526.798,00</b>
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.526.798,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.350.596.000,00</b>
1.2.1.	• Dana Desa	694.558.800,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.237.800,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	644.799.400,00
1.2.5.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.352.122.798,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
2.1.1.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	442.056.246,00
2.1.2.	• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	785.255.819,00
2.1.3.	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	110.262.899,00
2.1.4.	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	121.788.823,00
2.1.5.		

	• Bidang Tak Terduga	0,00
3.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.459.363.787,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(107.240.989,00)</b>
3.1.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.1.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>107.240.989,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)</b>	<b>107.240.989,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Kuala Raya tahun 2018

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai **sumber pendapatan desa** yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai **belanja desa** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian **pembiayaan desa** dapat di lihat pada tabel diatas.

Pengelolaan keuangan yang benar dan tepat akan membuat penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif, sebaliknya pengelolaan keuangan desa yang tidak baik dan benar maka akan sangat merugikan desa itu sendiri karena tidak mampu menggunakan APBDes dengan baik, terlebih lagi masih banyaknya kasus oknum kepala desa yang menyalagunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi/kelompok, hal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun (IDM), dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, namun IDM ini akan meningkat apabila pemerintah desa dapat mengelola dan menggunakan APBDes dengan baik dan tepat. Berkaitan masih banyaknya pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat, akan berengaruh pada Index

Desa Membangun (IDM), untuk itu dibawah ini akan peneliti tampilkan mengenai data Index Desa Membangun di seluruh desa Kecamatan Singkep Barat.

**Tabel IV.9. Index Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga 2019**

No	Kecamatan	Kode Desa	Desa	IDM	Status
1	Singkep Barat	2104042001	Bakong	0,5938	Tertinggal
2	-	2104042002	Kuala Raya	0,7840	Maju
3	-	2104042003	Marok Tua	0,6345	Berkembang
4	-	2104042004	Sungai Buluh	0,6581	Berkembang
5	-	2104042005	Sungai Raya	0,6490	Berkembang
6	-	2104042006	Sungai Harapan	0,7211	Maju
7	-	2104042007	Jagoh	0,7108	Maju
8	-	2104042008	Tinjul	0,6830	Berkembang
9	-	21004042009	Langkap	0,5578	Tertinggal
10	-	2104042010	Tanjung Irat	0,5546	Tertinggal
11	-	2104042011	Buk it Bela	0,6351	Tertinggal

Sumber : Kecamatan Singkep Barat Tahun 2019

Informasi dari tabel diatas menerangkan bahwa dari 11 (sebelas) desayang ada di Kecamatan Singkep Pesisir, hanya 1 (satu) desa saja yang Inde Desa Membangun berstatus “Berkembang”, sedangkan 10 (sepuluh) desa lainnya Inde Desa Membangunnya berstatus “Tertinggal”. Hal ini salah satunya dipengaruhi pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang tidak baik, alias sering mengalami keterlambatan pelaporannya, sehingga memberikan dampak pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Bila pemerintah desa tidak bisa mengelola keuangan desanya denga b

Informasi selanjutnya akan peneliti sajikan dibawah ini mengenai jarak tempuh dari ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Singkep Barat berdasarkan jalur darat dan laut, sebagai berikut :

**Tabel IV.10. Jarak dari Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan di Kecamatan Singkep Barat, 2018**

No	Desa/Kelurahan	Darat (Km)	Laut (Mil)
1	Marok Tua	28	-
2	Sungai Buluh	10	-
3	Kuala Raya	7	-
4	Bakong	7	12
5	Sungai Harapan	5	-
6	Jagoh	16	-
7	Sungai Raya	5	-
8	Bukit Belah	2	-
9	Tanjung Irat	35	42
10	Langkap	17	37
11	Tinjul	17	-
12	Raya (Kelurahan)	1	-

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Dari informasi diatas diketahui jarak terjauh terdapat pada Desa Tanjung Irat (35 Km<sup>2</sup> darat), Marok Tua (28 Km darat) serta desa langkap dan timbul memiliki jarak tempuh yang sama yaitu (17 Km darat). Sedangkan untuk jarak tempuh terdekat terdapat pada Kelurahan Raya yaitu hanya (1 Km ) darat, untuk jarak tempuh menggunakan jalur laut dapat di lihat pada tabel diatas.

Bila dikaitkan mengenai tugas Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa khususnya pada 3 desa yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini, yakni Desa Bakong (7 Km), namun harus menyebrang laut sejauh 12 Mil, Kuala Raya (7 Km) dan Sungai Buluh (10 Km). Jika dilihat dari jarak tempuh dari Kecamatan Singkep Barat ke 3 desa tersebut paling jauh adalah Desa Bakong karena ditempuh melalui jalur darat dan laut, Sedangkan Desa Sungai Buluh cukup jauh (10 Km) namun dapat ditempuh melalui jalur darat.

Seharusnya dengan dekatnya jarak Kecamatan Singkep Barat ke Desa Kuala Raya, Sungai Buluh dapat memudahkan Camat dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa, karena jarak yang tidak cukup jauh sangat dimungkinkan antara Camat dan Kepala Desa melakukan Koordinasi dan komonikasi dalam meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan desa. hanya Desa Bakong yang harus ditempuh melalui jalur darat dan laut

Informasi selanjutnya peneliti sajikan dibawah ini mengenai jumlah pulau yang terdapat di desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Singkep Barat, hal ini peneliti paparkan agar semakin mengenal secara lebih dalam potensi desa/kelurahan melalui persebaran pulau-pulau baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni.

**Tabel IV.11. Jumlah Pulau Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2018**

No	Desa/Kelurahan	Dihuni	Belum Dihuni	Total
1	Marok Tua	-	8	8
2	Sungai Buluh	1	6	7
3	Kuala Raya	-	-	-
4	Bakong	-	3	3
5	Sungai Harapan	-	-	-
6	Jagoh	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-
8	Bukit Belah	-	-	-
9	Tanjung Irat	-	2	2
10	Langkap	-	-	-
11	Tinjul	-	-	-
12	Raya (Kelurahan)	-	-	-

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Informasi diatas menjelaskan secara rinci mengenai jumlah pulau yang ada di desa/kelurahan di Kecamatan Singkep Barat. Desa Marok Tua memiliki jumlah pulau berpenghuni terbanyak yakni 8 (delapan) pulau, urutan kedua terdapat pada Desa Sungai Buluh yaitu 6 pulau yang berpenghuni dan 1 yang belum

berpengeruni, Desa Bakong memiliki 3 (tiga) pulau berpengeruni dan terakhir Desa Tanjung irat memiliki 1 (satu) pulai berpengeruni. Sedangkan untuk dessa yang lainnya tidak memiliki pulau.

Informasi selanjutnya peneliti sajikan dibawah ini mengenai Perkiraan Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat.

**Tabel IV.12. Perkiraan Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2018**

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan (Menit)	Kabupaten (Menit)
1	Marok Tua	56	120
2	Sungai Buluh	20	46
3	Kuala Raya	14	62
4	Bakong	52	100
5	Sungai Harapan	10	56
6	Jagoh	32	34
7	Sungai Raya	10	55
8	Bukit Belah	4	62
9	Tanjung Irat	70	136
10	Langkap	34	100
11	Tinjul	34	80
12	Raya (Kelurahan)	2	68

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Informasi diatas menjelaskan mengenai perkiraan waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan dan Kabupaten dari desa/kelurahan. Jarak terjauh terdapat dari Desa Marok Tua 56 Menit menuju Kecamatan, Kabupaten 120 Menit. Desa Bakong 52 Menit ke Kecamatan, Kabupaten 100 Menit, selanjutnya pada Desa Tanjung Irat 70 Menit ke Kecamatan dan Kabupaten 136 Menit, itu artinya untuk jarak tempuh terjauh dari Desa Tanjung irat ke Kabupaten Lingga, yakni 136 Menit Informasi selanjutnya mengenai perkiraan jarak tempuh terjauh dapat di lihat kembali pada tabel diatas.

Kecamatan Singkep Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Riau No. 22 Tahun 2001. Kecamatan Singkep Barat saat ini terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, yang mencakup 24 Dusun, 51 Rukun Warga (RW), dan 121 Rukun Tetangga (RT). Informasi mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan Singkep Barat yakni berjumlah 161 Orang, yang terdiri dari 77 Laki-laki dan 84 Perempuan. Sedangkan untuk jumlah kelembagaan di Kecamatan Singkep Barat yakni 59 Lembaga, yang terdiri dari 2 Dewan Lingkungan, 11 BPD, 12 LPM, dan 12 TP PKK.

Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari Kabupaten Lingga yang terbentuk sebelum Kabupaten Lingga terbentuk. Awalnya Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Riau No.22 Tahun 2001. Sebelumnya Kecamatan Singkep Barat terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan, namun setelah pembentukan Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep Barat hanya terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, yang mencakup 24 Dusun, 51 Rukun Warga (RW), dan 121 Rukun Tetangga (RT).

#### **8. Pendudukan Kecamatan Singkep Barat**

Penduduk Kecamatan Singkep Barat berdasarkan data dari kantor Kecamatan Singkep Barat tahun 2017 adalah sebanyak 14.129 jiwa yang terdiri atas 7.331 jiwa penduduk laki-laki dan 6.798 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kecamatan Singkep Barat mengalami pertumbuhan -5,90. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar

107,84. Kepadatan penduduk di Kecamatan Singkep Barat tahun 2017 mencapai 43 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 12 desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di desa Jagoh dengan kepadatan sebesar 142 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di desa Marok Tua sebesar 16 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Dibawah ini akan peneliti sajikan informasi dalam bentuk tabel mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa/kelurahan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

**Tabel IV.13. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat tahun 2018**

No	Desa/Kelurahan	L	P	Jumlah
1	Marok Tua	1.152	1.105	2.257
2	Sungai Buluh	888	869	1.757
3	Kuala Raya	537	475	1.012
4	Bakong	535	532	1.067
5	Sungai Harapan	737	682	1.419
6	Jagoh	344	329	673
7	Sungai Raya	603	574	1.177
8	Bukit Belah	241	236	477
9	Tanjung Irat	437	391	828
10	Langkap	387	316	703
11	Tinjul	511	429	917
12	Raya (Kelurahan)	959	863	1.822
<b>Jumlah</b>		<b>7.331</b>	<b>6.798</b>	<b>14.129</b>

Sumber : Kecamatan Singkep Barat

Informasi diatas menjelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut desa/kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, Desa Marok Tua memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yakni (1.152) laki-laki dan (1.105) perempuan dengan total jumlah penduduk (2.257) jiwa. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel diatas.

Selanjutnya dari informasi diatas peneliti akan menjelaskan 3 desa yang menjadi perbandingan di dalam penelitian ini, yaitu Desa Bakong yang memiliki (535) penduduk laki-laki dan (532) perempuan, yang memiliki total penduduk (1.067) jiwa. Selanjutnya Desa Kuala Raya memiliki penduduk jenis kelamin laki-laki (537) jiwa dan perempuan (475) jiwa, jika ditotal jumlah penduduknya (1.012) jiwa. Lalu Desa Sungai Buluh memiliki penduduk jenis kelamin laki-laki (888) jiwa dan perempuan (869) jiwa, jika ditotal memiliki penduduk (1.757) jiwa.

#### **9. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Singkep Barat**

Struktur sosial budaya masyarakat di Kecamatan Singkep Barat merupakan hasil perjalanan sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Melayu Singkep Barat hingga masa setengah abad lebih setelah kemerdekaan. Pada saat ini, penduduk yang mendiami wilayah Singkep Barat berasal dari berbagai suku bangsa, agama, kebudayaan, dan golongan sosial. Pada umumnya, masyarakat Singkep Barat bermata pencaharian sebagai nelayan dan hal-hal lain yang erat kaitannya dengan laut. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budayanya sesuai dengan latar belakang sejarahnya. Secara tradisional, masyarakat melayu umumnya bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, menangkap ikan, dan berdagang. Sementara itu, dalam struktur pemerintahan, orang melayu umumnya mengabdikan sebagai guru pendidik dibandingkan pekerjaan pemerintah lainnya.

Umumnya masyarakat di wilayah Singkep Barat berasal dari suku Melayu yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti

Bahasa melayu, agama Islam, dan berbagai adat istiadat yang masih kental dengan lingkaran hidupnya. Masyarakat melayu terkenal dengan masyarakat yang taat dalam menjalankan Ibadah, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau serakah. Suku lainnya yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Singkep Barat adalah masyarakat yang berasal dari suku Jawa, China, Batak, Bugis, dan Minangkabau. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Singkep Barat memiliki heterogenitas suku bangsa.

### **C. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan satu-persatu informasi yang telah didapatkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah peneliti lakukan sebelumnya.

#### **1. Observasi**

Pada Rapat Koordinasi tingkat kecamatan Camat telah memberikan pengarahan secara langsung kepada Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang menjadi tugasnya secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa tersebut. Adapun hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan

pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar mengacu pada peraturan yang berlaku yang dibimbing oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum serta Pendamping Desa.

## **2. Hasil Wawancara**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan satu-persatu informasi yang telah didapatkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah peneliti lakukan sebelumnya. Setiap uraian hasil wawancara nantinya akan peneliti susun secara konseptual serta akan di bahas dan di analisis satu-persatu sehingga akan mendapatkan perspektif baru dalam melihat permasalahan mengenai tugas Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat tahun 2017-2018. Keseluruhan dari hasil wawancara ini akan sekaligus menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang sudah peneliti tetapkan sebelumnya pada bab satu, yaitu :

1. Bagaimana tugas camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
2. Apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya tugas camat dalam melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat sehingga sering terlambatnya pelaporan keuangan desa.

Dalam hal menjawab kedua rumusan masalah tersebut yang nantinya akan peneliti uraikan secara bertahap berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara terhadap seluruh informan serta akan dilengkapi dengan analisis argumentasi peneliti untuk memberikan semacam evaluasi dan tanggapan atas informasi yang di dapatkan nantinya. Adapun sejumlah pertanyaan yang telah

peneliti tentukan diambil dan dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dimana pada pasal 21 terdapat 6 poin pemerintah menugaskan Camat, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan 3 poin saja, yakni sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa.
2. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ini, tentunya akan menjadi pijakan yang sangat kuat dan relevan dengan permasalahan pembinaan Camat itu sendiri, maka diharapkan nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mampu memberikan arah upaya dalam mengorek informasi terkait tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dibawah ini akan peneliti uraikan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dibawah ini.

### **1. Bagaimana tugas camat dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019, yakni : Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

Jawab :

*“Pembinaan yang telah dilakukan Camat adalah memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang menjadi tugasnya dengan mengacu Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa tersebut. Adapun hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar mengacu pada peraturan yang berlaku”<sup>70</sup>*

Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

---

<sup>70</sup>Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019

Jika dilihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Wawancara kembali diajukan kepada Camat Singkep Barat, Menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah masing-masing desa melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa yang diselenggarakan melalui anggaran desa. Dengan menghadirkan nara sumber dari pihak Kecamatan dan Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa”<sup>71</sup>*

Berdasarkan keterangan dari Camat Singkep Barat, bahwa sudah ada upaya yang baik dalam meningkatkan tertib administrasi desa dengan melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari Kecamatan dan Kabupaten Lingga.

Telah ada upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa, hal ini tentunya sangat baik sekali karena tanggungjawab tugas tersebut tidak hanya Camat tetapi Kepala Desa juga harus berperan aktif dan bersinerji dengan Kecamatan agar peningkatan tertib administrasi desa ini dapat

<sup>71</sup> Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019

ditingkatkan dengan terus memupuk upaya tersebut dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian melalui bimbingan teknis/pelatihan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Camat Singkep Barat, yakni : Menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa?

Jawab :

*“Memberikan bimbingan secara langsung turun ke desa-desa dengan berpedoman pada peraturan tentang administrasi desa dan memberikan petunjuk secara langsung kepada masing-masing perangkat desa”<sup>72</sup>*

Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara langsung kepada masing-masing desa mengenai tertib administrasi desa. Namun hal yang terjadi hingga saat ini masih sering dan banyaknya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat yang mengalami keterlambatan laporan keuangan desa ke Kecamatan, tentunya hal ini disebabkan ketidakmampuan desa dalam mengelolah administrasinya sesuai dengan aturan yang ada, jadi disitu paradoksnya.

Selanjutnya menurut saudara apakah Camat sudah berperan aktif dalam memberikan supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

---

<sup>72</sup> Ibid

*Jawab :*

*“Sudah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan”<sup>73</sup>*

Poin dari keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Selanjutnya pertanyaan kembali peneliti ajukan yakni : Menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa?

*Jawab :*

*“Camat sudah berperan aktif antara lain mengadakan kunjungan ke desa-desa, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, Mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi”<sup>74</sup>*

<sup>73</sup> Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

<sup>74</sup> Ibid

Poin dari keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan serta kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Selanjutnya, menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan camat kepada kepala desa ?

*Jawab :*

*“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan kunjungan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran dan keterlambatan laporan administrasi desa”<sup>75</sup>*

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

---

<sup>75</sup> Ibid

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan SDM yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.

Selanjutnya untuk menghindari ketendensiusan analisis di dalam penelitian ini, maka peneliti sedikit bergeser untuk mencoba mengorek informasi otentik dari pejabat lainnya yang ada di Kecamatan Singkep Barat, yaitu Sekretaris Camat. Hal ini di lakukan dalam upaya memperkaya informasi sehingga peneliti akan mendapatkan jawaban yang beragam agar dapat di telaah, dibandingkan serta di analisis secara konseptual tentunya dengan penalaran logis terkait permasalahan di dalam penelitian ini.

Berikut ulasan dan uraian serta analisis dari hasil wawancara bersama Sekretaris Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019,yakni : Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah memberikan pertemuan dengan kapala desa-kepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan ke desa-desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan tentang administrasi desa”<sup>76</sup>*

<sup>76</sup> Sekretaris Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

Menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

Jawab :

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah masing-masing desa melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan nara sumber dari Kecamatan, dan Kabupaten yang diselenggarakan melalui anggaran desa”<sup>77</sup>*

Menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?

Jawab :

*“Memberikan bimbingan secara langsung mengadakan kunjungan ke desa-desa dengan memberikan petunjuk sesuai dengan pedoman pada peraturan tentang administrasi desa, mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa”<sup>78</sup>*

Senada dengan jawaban Camat sebelumnya, Sekretaris Camat juga menerangkan bahwa Camat telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pertemuan kepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan ke desa-desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan tentang administrasi desa

Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan

---

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Ibid

pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Akan tetapi pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin , melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluru pemangku kepentingan termasuk Camat

selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan di mintai keterangan oleh Bupati melalu Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Sekretaris Kecamatan, menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam memberikan supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

*“Sudah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan/tinjauan ke desa-desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. dan memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami permasalahan administrasi desa”<sup>79</sup>*

Berikutnya, menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

*“Camat sudah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan ke desa-desa, mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta memberikan teguran lisan dan tertulis kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi”<sup>80</sup>*

Selanjutnya, menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan camat kepada kepala desa ?

Jawab :

*“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan peninjauan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan*

---

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Ibid

*teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi”<sup>81</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga jawaba tersebut dapat di gambarkan secara eksplisit bahwa Camat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Kecamatan.

Sekcam mengakui bahwa Camat telah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan/tinjauan ke desa-desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. dan memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami permasalahan administrasi desa.

Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya juga diperlihatkan camat antara lain; mengadakan peninjauan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi.

Lantas mengapa masih seringnya desa-desa mengalami keterlambatan pelaporan keuangan kepada Camat, bila Camat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, maka tertib administrasi desa juga akan baik. tentu saja masih adanya ketidak ketidakutuhan di dalam sebuah sistem yang sedang dibangun dalam upaya tugas Camat melakukan pembinaan tersebut.

Wawancara dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Singkep Barat : Menurut saudara pembinaan apa saja

---

<sup>81</sup> Ibid

yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

Jawab :

*“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah mengadakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa-kepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan dan pemantauan ke desa-desa, memberikan pengarahan secara langsung kepada perangkat desa yang membidangi tugas masing-masing yang menjadi tugasnya dan memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa”<sup>82</sup>*

Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

Jawab :

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah masing-masing desa melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan nara sumber dari Kecamatan, dan Kabupaten yang diselenggarakan melalui anggaran desa”<sup>83</sup>*

Wawancara berikutnya diajukan kepada Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019, menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?

Jawab :

*“Memberikan bimbingan secara langsung kepada perangkat desa, mengadakan kunjungan ke desa-desa dengan memberikan petunjuk sesuai dengan pedoman pada peraturan tentang administrasi desa, dan mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa”<sup>84</sup>*

<sup>82</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 15 Juli 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Singkep Barat menerangkan bahwa Camat telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pertemuan kaepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan ke desa-desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan tentang administrasi desa

Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di miliknya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan

masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Akan tetapi pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Camat selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan di mintai keterangan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Wawancara peneliti lanjutan dengan kembali mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Singkep Barat : Menurut saudara apakah camat sudah berperanan aktif dalam memberikan supervise dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Camat sudah berperanan aktif diantaranya dengan mengadakan kunjungan/tinjauan ke desa-desa di wilayah kerjanya, dan mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan memberikan teguran kepada kepala desa yang melalaikan permasalahan administrasi desa”*

Selanjutnya peneliti juga menanyakan, apakah camat sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

*Jawab :*

*“Camat sudah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan kerja dan mengadakan monitoring dan evaluasi ke desa-desa, mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta memberikan teguran lisan dan tertulis kepada kepala desa yang melakukan keterlambatan dan pelanggaran administrasi”<sup>85</sup>*

Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan camat kepada kepala desa ?

*Jawab :*

*“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan peninjauan langsung ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan dan melakukan pelanggaran administrasi”<sup>86</sup>*

Dari ketiga jawaban diatas menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya

---

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Ibid

pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa tepat waktu dan aturan yang ada.

Jawaban tersebut juga menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengemban tugasnya.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang otentik secara eksklusif selalu peneliti upayakan dalam mencari informasi akurat yang akan mengungkap fakta-fakta lain yang menjadi sumber dari permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti berupaya agar informasi tersebut bersifat objektif dengan mewawancarai seluru informas dalam penelitian ini.

Di bawah ini akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bakong, Kuala Raya dan Sungai Buluh, agar dapat mengembangkan dan membandingkan jawaban tersebut dengan jawaban yang sudah di dapatkan sebelumnya. Wawancara pertama peneliti ajukan dengan Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019. Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Pembinaan yang telah dilakukan oleh camat adalah camat mengadakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa-kepala desa se- Kecamatan Singkep Barat, memberikan pengarahannya secara langsung kepada perangkat desa, mengadakan kunjungan dan pemantauan ke desa-desa, dan memberikan petunjuk tentang administrasi desa”<sup>87</sup>*

Menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah mengikutsertakan perangkat desa untuk mengikuti pelatihan di tingkat Kabupaten dan Propinsi, dan melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan mengundang nara sumber dari Kecamatan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lingga”<sup>88</sup>*

Menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Memberikan bimbingan secara langsung kepada Kepala Desa dan perangkat desa, dengan memberikan petunjuk sesuai dengan pedoman pada*

<sup>87</sup> Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019

<sup>88</sup> Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019

*peraturan tentang administrasi desa, dan menyelenggarakan rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menghadirkan tenaga ahli dari Kabupaten”<sup>89</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di dapati bahwa kepala desa mengakui adanya peran camat dalam melakukan Pembinaan dengan mengadakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa se-Kecamatan Singkep Barat, memberikan pengarahan secara langsung kepada perangkat desa, mengadakan kunjungan dan pemantauan ke desa-desa, dan memberikan petunjuk tentang administrasi desa.

Jawaban dari kepala desa bakong menjelaskan bahwa camat Singkep Barat telah mengemban tugasnya dengan baik, sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

---

<sup>89</sup> Ibid

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Singkep Barat. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa di duga belum optimal dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Camat selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan di mintai keterangan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Pertanyaan selanjutnya kembali peneliti ajukan kepada kepala desa bakong. Menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam memberikan supervise dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Camat sudah berperan aktif diantaranya menungjungi/meninjau ke desa-desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan memberikan surat teguran*

*kepada kepala desa yang melalaikan/lambat menyampaikan laporan administrasi desa”<sup>90</sup>*

Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan Camat kepada kepala desa ?

*Jawab :*

*“Bentuk pembinaan dan pengawasan Camat antara lain; melaksanakan peninjauan langsung ke desa-desa khususnya desa yang bermasalah, melaksanakan pemanggilan kepala desa dengan, memberikan teguran lisan, dan mengirim surat teguran kepada kepala desa”<sup>91</sup>*

Jawaban diatas menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa tepat waktu dan aturan yang ada.

Jawaban tersebut juga menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di

---

<sup>90</sup> Ibid

<sup>91</sup> Ibid

Kacamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Sehingga terlihat bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengemban tugasnya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi peneliti kembali mewawancarai informan lain yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam penelitian ini, adapun informan selanjutnya yang akan digali informasinya yaitu Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019. Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Pembinaan yang telah dilakukan oleh camat adalah menyelenggarakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa se- Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan monitoring dan evaluasi ke desa-desa”<sup>92</sup>*

Dari jawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Raya tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Buluh, hal ini

---

<sup>92</sup> Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019

mengindikasikan bahwa Camat Singkep Barat memang telah melakukan Pembinaan dengan menyelenggarakan rapat dan pertemuan dengan kepala desa se Kecamatan Singkep Barat, mengadakan kunjungan monitoring dan evaluasi ke desa-desa.

Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

Jawab :

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan mengundang nara sumber dari Kecamatan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lingga yang dianggarkan melalui anggaran desa”<sup>93</sup>*

Telah ada upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa, hal ini tentunya sangat baik sekali karena tanggungjawab tugas tersebut tidak hanya Camat tetapi Kepala Desa juga harus berperan aktif dan bersinerji dengan Kecamatan agar peningkatan tertib administrasi desa ini dapat ditingkatkan dengan terus memupuk upaya tersebut dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian melalui bimbingan teknis/pelatihan.

Pertanyaan berikutnya, menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?

Jawab :

*“Memberikan bimbingan langsung kepada Kepala Desa dan perangkat desa, dengan menyelenggarakan rapat koordinasi di Desa dan Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang kendala dan permasalahan di desa”<sup>94</sup>*

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019

Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara langsung kepada masing-masing desa mengenai tertib administrasi desa. Namun hal yang terjadi hingga saat ini masih sering dan banyaknya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat yang mengalami keterlambatan laporan keuangan desa ke Kecamatan, tentunya hal ini disebabkan ketidakmampuan desa dalam mengelola administrasinya sesuai dengan aturan yang ada, jadi disitu paradoksnya.

Selanjutnya menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam memberikan supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

*“Sudah berperan aktif diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat koordinasi di Desa dan Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan memberikan surat teguran kepada kepala desa sesuai dengan hasil monitoring yang ditemukan dilapangan”<sup>95</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

---

<sup>95</sup> Ibid

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Pertanyaan selanjutnya kembali diajukan kepada Kepala Desa Kuala Raya. Menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

*Jawab :*

*“Sudah berperan aktif melalui rapat-rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa, dan apabila ditemukan permasalahan dilapangan maka camat memberikan teguran lisan apabila tidak diindahkan dilanjutkan mengirim surat teguran kepada kepala desa”<sup>96</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya

---

<sup>96</sup> Ibid

pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Pertanyaan terakhir, menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan camat kepada kepala desa ?

*Jawab :*

*“Pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung ke desa-desa, apabila ditemukan permasalahan dilanjutkan dengan pertemuan secara khusus dengan kepala desa yang bersangkutan, memberikan teguran lisan, dan mengirim surat teguran”<sup>97</sup>*

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan SDM yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.

Peneliti berupaya mendapatkan informasi secara obyektif terhadap seluruh informan agar penelitian ini mendapatkan banyak sumber referensi, untuk itu wawancara selanjutnya peneliti lakukan bersama Kepala Desa Bakong pada tanggal 20 Juli 2019 yakni :

---

<sup>97</sup> Ibid

Menurut saudara pembinaan apa saja yang sudah dilakukan oleh camat Singkep Barat pada tahun 2017 dan 2018 terkait pengawasan tertib administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Pembinaan oleh camat adalah melaksanakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa dan perangkat desa se- Kecamatan Singkep Barat, memberikan pembinaan tentang penyusunan laporan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan mengadakan kunjungan ke desa”<sup>98</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut secara teknis Camat Singkep Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya, menurut saudara upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa ?

<sup>98</sup> Kepala Desa Bakong pada tanggal 20 Juli 2019

*Jawab :*

*“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah melakukan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan aparatur pemerintah dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa dengan nara sumber dari Kecamatan, dan dari Kabupaten Lingga dengan dianggarkan melalui APBDes”<sup>99</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, Camat Singkep Barat sudah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan tertib administrasi desa dengan melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten dari Kecamatan dan Kabupaten Lingga.

Telah ada upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa, hal ini tentunya sangat baik sekali karena tanggungjawab tugas tersebut tidak hanya Camat tetapi Kepala Desa juga harus berperan aktif dan bersinergi dengan Kecamatan agar peningkatan tertib administrasi desa ini dapat ditingkatkan dengan terus memupuk upaya tersebut dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian melalui bimbingan teknis/pelatihan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Bakong. Menurut saudara apa saja bentuk bimbingan yang sudah diberikan Camat Singkep Barat dalam pelaksanaan administrasi desa ?

*Jawab :*

*“Mengadakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan kepada Kepala Desa dan perangkat desa, dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan Kecamatan”<sup>100</sup>*

---

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> Ibid

Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara langsung kepada masing-masing desa mengenai tertib administrasi desa. Namun hal yang terjadi hingga saat ini masih sering dan banyaknya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat yang mengalami keterlambatan laporan keuangan desa ke Kecamatan, tentunya hal ini disebabkan ketidakmampuan desa dalam mengelola administrasinya sesuai dengan aturan yang ada, jadi disitu paradoksnya.

Selanjutnya, menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam memberikan supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ?

Jawab :

*“Camat sudah berperan aktif diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa, mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada perangkat desa, dan melakukan pemanggilan kepada kepala desa apabila ditemukan permasalahan sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang ditemukan dilapangan”<sup>101</sup>*

Jawaban tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

---

<sup>101</sup> Ibid

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

Menurut saudara apakah camat sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

*Jawab :*

*“Camat sudah berperan aktif melalui mengadakan rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta melakukan kunjungan ke desa-desa, dan apabila ditemukan masalah dilapangan camat akan memanggil kepala desa memberikan teguran lisan dan mengirim surat teguran kepada kepala desa.”<sup>102</sup>*

Jawaban tersebut menerangkan bahwa Camat Singkep Barat telah berperan aktif dengan mengunjungi desa di wilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

---

<sup>102</sup> Ibid

Menurut saudara apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan camat kepada kepala desa ?

Jawab :

*“Pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan oleh camat antara lain; mengadakan rapat koordinasi dengan kepala desa, dan perangkat desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung ke desa-desa, apabila ditemukan permasalahan dilanjutkan dengan pemanggilan terdapat kepala desa yang bersangkutan, memberikan teguran lisan, dan mengirim surat teguran”<sup>103</sup>*

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah paham betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan SDM yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.

## **2. Apa Saja Yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Tugas Camat Dalam Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Sehingga Sering Terlambatnya Pelaporan Keuangan Desa.**

Dalam setiap menjalankan kebijakan sudah tentu akan ada hambatan dan permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah harus meminimalisir hambatan dan permasalahan tersebut, begitu juga dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada pejabat publik, tidak semua tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik karena kompleksnya tugas tersebut yang berhubungan dan saling

<sup>103</sup> Ibid

mengait pada tugas yang lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi, komunikasi serta pola atau cara yang tepat agar pejabat publik mampu memaksimalkan tugas dan kewenangannya tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan Singkep Barat, adanya permasalahan yang sudah terlalu lama terulang mengenai keterlambatan pelaporan keuangan administrasi desa yang ada di wilayah Kecamatan Singkep Barat membuat kekhawatiran akan pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih baik. Karena dampak yang ditimbulkanpun sangat berpengaruh bagi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, keterlambatan pelaporan keuangan kepada Bupati melalui Camat akan membuat terhambatnya pencairan dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga.

Hal ini mejjadi pekerjaan rumah yang mesti di urus secara serius, dalam kaitannya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi desa tidak hanya di bebankan atau ditugaskan kepada Kepala Desa saja, tetapi Camat juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan juga memberikan amanat kepada Camat poin tersebut terdapat pada pasal 19 yang menyatakan bahwa Camat ditugasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa, memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa.

Jadi poin penting bagi Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati yakni, ikut bertanggungjawab dalam memastikan tertib administrasi pemerintahan

desa dengan memberikan bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa, melakukan pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa, melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan.

Fenomena yang terjadi masih sering dan banyaknya desa-desa yang belum tertib administrasi salah-satuhnya terlambat dalam melaporkan pengelolaan keuangan desanya. Utuk itu melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi yang otentik terkait permasalahan ini dengan mewawancarai seluruh informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Di bah ini akan peneliti uraikan seluruh hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti temui dalam memberikan gambaran terkait apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Wawancara pertama peneliti ajukan kepada Camat Singkep Barat Lingga pada tanggal 15 Juli 2019 mengenai hambatan dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa : Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib adinistrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh camat”<sup>104</sup>*

Pernyataan di atas menunjukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa terjadi disebabkan kepala desa dan

---

<sup>104</sup> Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Juli 2019

perangkat desa kurang menanggapi apa yang telah disampaikan Camat. Jika dilihat dari sudut pandang lain tentunya keterangan dari jawaban tersebut memiliki indikasi adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti kurang tepatnya pola pembinaan yang dilakukan Camat atau kurang baiknya sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa, komunikasi koordinasi yang kurang baik dan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat yang masih tersembunyi dibalik paradoks tersebut.

Pertanyaan peneliti ajukan kembali kepada Camat Singkep Barat : Menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*"Keterbatasan Sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi desa di Kecamatan dan faktor geografis yang jauh serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan"<sup>105</sup>*

Memang keterbatasan Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan, mengatur dan mengelola suatu organisasi, keterangan diatas juga menggambarkan salah satu faktor yang menghambat atau menimbulkan ketidaktertiban dalam administrasi pemerintahan desa yakni karena faktor geografis yang jauh serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan membuat pembinaan pengelolaan keuangan desa tidak efektif dan efisien.

---

<sup>105</sup> Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

Pertanyaan terakhir peneliti diajukan kepada Camat Singkep Barat, yakni : Menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

*“Faktor penghambatnya antara lain ; faktor jarak yang jauh dari kantor kecamatan ke desa-desa, dan masih ada kepala desa yang kurang menanggapi dan tidak menghiraukan arahan Camat”<sup>106</sup>*

Jawaban tersebut tidak jauh berbeda dengan keterangan Camat sebelumnya, karena Camat sebagai pimpinan di kecamatan dengan begitu banyak Tugas dan fungsi yang di jalankannya secara psikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini diperparah dengan letak geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi peneliti mencoba mewawancarai Sekretaris Camat Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019 :

---

<sup>106</sup> Ibid

Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Sumber daya manusia di tingkat desa yang lambat memahami tentang administrasi desa, Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh camat dan nara sumber”<sup>107</sup>*

Berdasarkan jawaban dari Sekcam Singkep Barat yang menyatakan lagi-lagi faktor Sumber Daya Manusi yang lambat sehingga kurang menanggapi apa yang disampaikan oleh Camat.

Jika peneliti analisis, peneliti menggaris bawahi keterangan dari Sekcam tersebut yang mengatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga kurang menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di tingkat desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan di tingkat Kecamatan menejadi tanggungjawab Camat. Bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasanya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang

<sup>107</sup> Sekretaris Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluruh kepala desa di wilayahnya.

Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di miliknya. Kerena tidak mungkin menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak di kuasanya.

Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa ?

*Jawab :*

*“Keterbatasan Sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi desa di desa dan faktor jarak yang jauh dari desa-desa ke kantor kecamatan serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan”<sup>108</sup>*

Keterangan dari Sekcam Singkep Barat juga tidak jauh berbeda mengenai hambatan Camat dalam menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa. Jika memang jarak yang menjadi faktor tidak efektifnya pelaksanaan tugas Camat dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa tentu itu wajar, jika hanya 1 atau 2 desa yang memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan. Tetapi jika mengatakan bahwa seluruh desa memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan itu adalah kesalahan logis yang di lakukan pemerintah kecamatan, karena tidak semua desa memiliki jarak yang jauh dari kecamatan, dan tentunya masih ada cara lain untuk bisa mengoptimalkan tugas Camat tersebut.

<sup>108</sup> Sekretaris Camat Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

*Jawab :*

*“Faktor penghabatnya anatara lain ; faktor keterbatasan sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan ke desa-desa, dan masih terdapat kepala desa yang kurang mengindahkan teguran lisan dan tertulis dari camat”<sup>109</sup>*

Karena Camat sebagai pimpinan di kecamatan dengan begitu banyak Tugas dan fungsi yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi lagi peneliti mencoba mewawancarai Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Singkep Barat

---

<sup>109</sup> Ibid

pada tanggal 15 Juli 2019, menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Sumber daya manusia di tingkat desa yang lambat memahami tentang administrasi desa, Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan dan faktor jarak tempuh/rentang kendali yang jauh dari kantor kecamatan ke desa-desa”<sup>110</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut yang menyatakan lagi-lagi faktor Sumber Daya Manusi yang lambat sehingga kurang menanggapi apa yang disampaikan oleh Camat.

Jika peneliti analisis, peneliti menggaris bawahi keterangan tersebut yang mengatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga kurang menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di tingkat desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan di tingkat Kecamatan menejadi tanggungjawab Camat. Bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Selanjutnya, menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

---

<sup>110</sup> Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Singkep Barat pada tanggal 15 Juli 2019

*“Keterbatasan Sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi desa di Kecamatan, daya serap pemahaman kepala desa dan perangkat desa dan faktor jarak yang jauh dari desa-desa ke kantor kecamatan serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan ”<sup>111</sup>*

Keterangan diatas juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan Camat dan Sekcam Singkep Barat mengenai hambatan Camat dalam menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa.

Jika memang jarak yang menjadi faktor tidak efektifnya pelaksanaan tugas Camat dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa tentu itu wajar, jika hanya 1 atau 2 desa yang memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan. Tetapi jika mengatakan bahwa seluruh desa memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan itu adalah kesalahan logis yang di lakukan pemerintah kecamatan, karena tidak semua desa memiliki jarak yang jauh dari kecamatan, dan tentunya masih ad acara lain untuk bisa mengoptimalkan tugas Camat tersebut.

Kali ini wawancara peneliti ajukan kepada Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019 : Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib andinistrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Sumber daya manusia di tingkat desa yang lambat memahami tentang administrasi desa, Perangkat desa, terbatasnya waktu camat karena banyaknya tugas lain, dan banyaknya desa sebanyak 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan ”<sup>112</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut. pengakuan dari Kepala Desa Sungai Buluh juga tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan lainnya.

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Kepala Desa Sungai Buluh pada tanggal 17 Juli 2019

Peneliti menggaris bawahi pengakuan dari Kepala Desa Sungai Buluh yang menyatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga kurang menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di tingkat desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan di tingkat Kecamatan menejadi tanggungjawab Camat. Bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasanya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

Pertanyaan dilanjutkan kembali, menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Keterbatasan Sumber daya manusia di desa yang kurang memahami tentang administrasi desa”<sup>113</sup>*

---

<sup>113</sup> Ibid

Kepala Desa Sungai Buluh mengakui mengenai hambatan Camat dalam menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa disebabkan Keterbatasan Sumber daya manusia di desa yang kurang memahami tentang administrasi desa. Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di miliknya. Kerena tidak mungkin menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak di kuasanya.

Menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

*“Faktor penghabatnya anantara lain ; faktor terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan, ke desa-desa, dan sulitnya mengatur jadwal rapat/pertemuan yang dihadiri seluruh kepala desa”<sup>114</sup>*

Pengakuan Kepala Desa Sungai Buluh yang menyatakan faktor penghambatnya juga karena terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan, ke desa-desa, dan sulitnya mengatur jadwal rapat/pertemuan yang dihadiri seluruh kepala desa.

Hal ini juga di karenakan tugas dan fungsi Camat yang juga sangat banyak sehingga Camat memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan jauhnya jarak serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan

---

<sup>114</sup> Ibid

keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga dialami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Di bawah ini adalah uraian hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019 : Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Kurangnya Sumber daya manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor geografis yang berjauhan antar desa”<sup>115</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut, pengakuan dari Kepala Desa Kuala Raya juga tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan lainnya.

Kepala Desa Sungai Buluh menyatakan bahwa Kurangnya Sumber daya manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor geografis yang berjauhan antar desa, bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat

<sup>115</sup> Kepala Desa Kuala Raya pada tanggal 19 Juli 2019

sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasannya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*"Faktor penghambat diantaranya, terbatasnya waktu camat karena banyaknya tugas lain, dan banyaknya desa sebanyak 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan serta jarak antar desa yang berjauhan"<sup>116</sup>*

Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Kuala Raya yang menyatakan salah satu faktor penghambat antara Camat dan pemerintah desa melaksanakan konsultasi yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki camat, hal ini juga karena banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat.

Camat sebagai pimpinan kecamatan dengan begitu banyak tugas dan fungsi yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak

---

<sup>116</sup> Ibid

geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Informan terakhir yang akan peneliti tagi jawabannya adalah Kepala Desa Bakong, untuk itu peneliti akan menguraikan hasil wawancaranya dibawah ini : Menurut saudara apa saja faktor penghambat pembinaan camat dalam pengawasan tertib adinistrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Perangkat desa yang kurang dapat memahami tentang administrasi desa, dan faktor kurangnya kunjungan camat ke desa-desa dikarenakan jarak yang berjauhan antar desa dan banyaknya jumlah desa, serta terbatasnya waktu camat”<sup>117</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut, pengakuan dari Kepala Desa Bakong juga tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan lainnya.

Kepala Desa Bakong menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor geografis yang berjauhan antar desa, bila permasalahannya sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan

<sup>117</sup> Kepala Desa Bakong pada tanggal 20 Juli 2019

memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasannya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

Menurut saudara apa saja yang menjadi faktor penghambat antara camat dan pemerintah desa dalam melaksanakan konsultasi tertib administrasi pemerintahan desa ?

*Jawab :*

*“Faktor penghambat diantaranya, banyaknya jumlah desa di Kecamatan Singkep Barat sebanyak 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan serta jarak tempuh dari desa ke Ibukota Kecamatan cukup jauh”<sup>118</sup>*

Kepala Desa Bakong mengakui mengenai hambatan Camat dalam menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di desa yang kurang memahami tentang administrasi desa. Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan

---

<sup>118</sup> Ibid

aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di milikinya. Kerena tidak mungkin menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak di kuasainya.

Menurut saudara faktor apa saja yang menjadi penghambat Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ?

Jawab :

*“Hamhatnya antara lain ; faktor terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di desa yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dan banyaknya jumlah desa untuk mengadakan kunjungan ke desa-desa”<sup>119</sup>*

Pengakuan Kepala Desa Bakong yang menyatakan faktor penghambatnya juga karena terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan, ke desa-desa, dan sulitnya mengatur jadwal rapat/pertemuan yang dihadiri seluruh kepala desa.

Hal ini juga di karenakan tugas dan fungsi Camat yang juga sangat banyak sehingga Camat memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan jauhnya jarak serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya

---

<sup>119</sup> Ibid

dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Pada penelitian tersebut peneliti dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku harian kegiatan camat tahun 2017-2018, peraturan-peraturan dan, surat-menyurat yang berhubungan dengan keuangan desa,

Dari pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Tugas Camat dalam Pembinaan Keuangan Desa pada tahun 2017-2018 yang dilihat dari buku harian kegiatan camat dapat dikatakan masih minim hal ini disebabkan banyaknya tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh Camat. Dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bahwa di Kecamatan Singkep Barat masih sering terjadi keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan hal ini dapat dilihat dari adanya surat teguran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lingga dan Camat Singkep Barat dalam rangka Pembinaan. (Laporan harian camat dan Surat-surat terlampir)

### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang di miliki kecamatan dan desa yang tidak kompeten tidak sesuai dengan basik pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman/lambatnya pemahaman mengenai tertib administrasi desa sehingga pengelolaan keuangan desa sering mengalami keterlambatan pelaporan ke kecamatan singkep barat.

- b. Letak geografis di wilayah kecamatan singkep barat yang sebagian besar wilayah kepulauan juga menjadi penghambat bagi camat dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa karena wilayah yang sebagian besar perairan, hal ini juga di perparah jarak kecamatan ke desa yang cukup jauh sehingga tidak efektif dan optimalnya tugas camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di kecamatan Singkep barat.
- c. Banyaknya tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati dan tanggungjawab yang dimiliki camat juga menyebabkan sulitnya camat berfokus pada masalah pembinaan pengelolaan keuangan desa, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah desa, yakni 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan membuat camat kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Hasil pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017 – 2018. Pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tahun 2017 – 2018 telah dilaksanakan namun hasilnya optimal hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya Kepala Desa di Kecamatan Singkep Barat yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban karena Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh Camat. Pada tahap Perencanaan Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Camat melakukan pembinaan dan pengawasan antara lain; mengadakan peninjauan langsung ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan dan melakukan pelanggaran administrasi

2. Faktor Penghambat pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017 – 2018.

- a. Camat Singkep Barat memiliki kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa dikarenakan banyaknya tugas lainnya yang ditugaskan dari Bupati Lingga dan tanggungjawab yang dimiliki Camat menyebabkan sulitnya Camat berfokus pada masalah pembinaan pengelolaan keuangan desa, serta masih adanya Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh Camat, nara sumber dan pendamping.
- b. Letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau di wilayah Kecamatan Singkep Barat membuat Camat memiliki kesulitan dalam memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, karena wilayah yang sebagian besar perairan, hal ini juga diperparah dengan jarak kecamatan ke desa yang cukup jauh ditambah lagi dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat, yakni 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan membuat Camat kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak efektif dan optimalnya tugas Camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa membuat lambatnya pemahaman mengenai tertib administrasi desa

sehingga pelatihan atau bimbingan yang diberikan tidak dapat diserap dan dipahami dengan baik, ditambah lagi masih banyaknya aparatur dari perangkat desa yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki untuk menduduki jabatan tertentu sehingga pengelolaan keuangan desa sering mengalami keterlambatan pelaporan keuangan desa.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lingga untuk memekarkan Kecamatan baru di wilayah Kecamatan Singkep Barat, karena dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah desa yang cukup banyak sudah memenuhi persyaratan teknis dan karena filosofisnya jelas, kecamatan itu harus dihadirkan dekat dengan masyarakat dan desa disekitarnya, orientasi nya tentu untuk menciptakan ke efektifan dan ke efisiensian baik dalam pelayanan, pembangunan, dan kordinasi komunikasi administrasi pemerintahan desa.
2. Sebaiknya Camat lebih berperan aktif, berinofasi dalam menjalankan tugas pembinaan pengelolaan keuangan desa salah-satunya dengan bersinerji memperkuat koordinasi dan komunikasi kepada semua stakeholder yang ada, sehingga tugas camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dapat lebih spesifik dan ditingkatkan lagi.
3. Disarankan kepada Kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur perangkat desa yang tidak mempunyai kompeten atau basic dengan jabatan yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang ada pada aparatur desa dalam menjalankan dan

membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan tertib administrasi desa sehingga keterlambatan pelaporan keuangan desa dapat diantisipasi bahkan dicegah sedini mungkin dengan aparatur yang kompeten di bidangnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu. Ahmadi. dan Cholid. Narbuko. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Budiardjo. Miriam. 2010. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Gouzali Saydam. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro. Djambatan. Jakarta.
- Hardjito. Dydiet. 2007. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Inu. Kencana. Syafiie. 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press).
- Istianto. Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Kencana. Inu. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Labolo. Muhadam. 2013. Memahami Ilmu Pemerintahan, Edisi 6. Rajawali Press. Jakarta.
- Manulang. M. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Yogyakarta.
- Moenir. AS. 2003, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta, Aksara.
- Moleong. L.J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Munaf. Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru. Riau.
- Musanef. 2002. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta. PT. Gumung Agung.
- Ndraha. Taliziduhu. 2003. KyberNology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta. Rineka Cipta.

- Nurcholis. Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Rasyid. M. Ryass. 1997. Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Rauf. Rahyunir. dan Maulidiah. Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Nusa Media.
- Rauf. Rayunir. dan Munaf. Yusri. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia. Zanafa Publishing. Pekanbaru.
- Sayre. W.S. Dalam Inu Kencana Syaifiie. 1998. Ekologi Pemerintahan, Jakarta: PT. Pertja.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Pertama Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soehino. 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta. Liberty.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung.
- Sutarto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Syaifiie. Inu. Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Bumi Aksara.
- Terry. George R. dan Rue. Leslie W. 2001. Dasar-dasar Manajemen, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha. Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi (Proses Dianogsa dan Intervensi), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco.
- Toha. Miftah. 2003. Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Widjaja. A.W. 2001, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi. J. 2008. Motivasi dan Pemativasian dalam Manajemen. Penerbit PT. Raja Grafindo Indonesia. Jakarta
- Winardi. J. 2004. Motivasi & Pemativasian Dalam Manajemen. Cetakan Ketiga. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Anis Ibrahim. “ Pelembagaan Prinsip Dasar Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah Jawa Timur”. Artikel Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 19. No. 3 Juli 2012.

Eny. Kusdarini. Sunarso. dan Setiati Widiastuti. “Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta”. Artikel dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 21 No. 1 April 2016.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jakarta.

Kencana, Inu. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Nisjar. S. Karhi. Beberapa Catatan Tentang Good Governance. Jurnal Administrasi dan Pembangunan. Vol.1 NO. 2 Tahun 1997.

Soehartono. “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, artikel dalam Yustisia Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012.

Syafhendry. Jurnal ilmu-ilmu sosial. Vol 1 No. 2:261-262. 2008. Pekanbaru.

Titik Tri Wulan Tutik. “Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan” Artikel dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No. 1 Vol. 20 Januari 2013.

Widodo. Joko. Good Governance. 2001. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia. Surabaya.

## **C. Dasar Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**